



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KETUT MARDIKA ALS KETUT ANAK MADE TIBET**
2. Tempat lahir : Bali
3. Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun/ 16 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Keramat Mutiara Indah RT.013 RW.007 Ds.
Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ketut Mardika Als Ketut Anak Made Tibet tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Ketut Mardika Als Ketut Anak Made Tibet ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes asli nomor rekening 3858-01-023677-53-3 a.n. Yanto;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Yanto Bin M. Ali

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097 6631 3280 8792, an. Dede Saputra;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Dede Saputra Alias Dede Bin Iwan Hardiansyah

- 1 (satu) unit Printer merk Canon Type MP287 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Asmadi Bin Arfan

- 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT AGRONUSA INVESTA-MA tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan FAUJI selaku Manager Kebun pt. ANI Sambas dan cap Stempel PT. AGRONUSA INVSTAMA, Kepala Dusun Senabah ASMADI, Anggota BPD an. Yanto, perwakilan masyarakat an. IWAN HARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli no.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 antara THEVIANA NARADA direktur CV. ARTHA HIJAU BERJAYA selaku pembeli dengan KETUT MARDIKA perwakilan PT. AGRONUSA INVESTAMA, ASMADI Kepala Dusun Senabah, YANTO Anggota BPD dan IWAN H perwakilan masyarakat selaku penjual;
- 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang Sabar nomor rekening; 146005958199 an. Dede Saputra, dengan kartu nomor 4097662197008694, periode dari tanggal 1 februari 2020 sampai 23 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kerta ukuran F4 warna putih dengan tulisan kop Surat PT Agronusa Investama dan terdapat cap stempel Pt Agronusa Investama;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6.000 untuk pembayaran uang titipan dari pak Erwin sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr Ketut Mardi-ka kepada Sdr Iwan tanggal 6 Mei 2020;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1172851-1 an. Iman Sudayat;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 385801023677533 an. Yanto;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 801919198300 an. CV Artha hijau Berjaya, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5455195532 an. Theviana Narada, 3 (tiga) lembar rekening koran Commonwealth Bank dengan nomor rekening 6036341064862764 an, Theviana Narada;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET bersama-sama dengan Sdr. IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2020 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan mengakibatkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mula pada suatu hari di sekitar awal bulan Maret Tahun 2020, IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang sehari-hari bekerja sebagai supir dump truck untuk mengangkut angkutan buah PT. ANI Senabah mengetahui bahwa di lokasi bekas pabrik PT. Wilmar yang merupakan induk dari PT. ANI Senabah yang berlokasi di Dusun Senabah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas banyak terdapat limbah cair/ minyak kotor yang mempunyai nilai harga tinggi apabila dijual kembali. Kemudian Saksi Iwan bertanya kepada Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET yang sehari-hari mendapat kontrak dari PT. ANI untuk mengangkut angkutan buah sawit milik PT. ANI dan Terdakwa Ketut Mardika mengatakan bahwa limbah cair/ minyak kotor tersebut dapat dijual. Selanjutnya Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menyuruh Sdr Iwan untuk mencari pihak yang akan menjadi pembeli limbah cair/ minyak kotor milik PT. ANI dan apabila sudah ada pihak yang bersedia membeli limbah cair/ minyak kotor tersebut maka selanjutnya akan diantar oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertemu dengan pihak manajemen dari PT. ANI Senabah. Kemudian Saksi IWAN mencoba mencari calon pembeli dan ketemulah dengan seseorang yang bernama Sdr. EDI yang sedang mencari limbah PKS dan Saksi Iwan Menawarkan limbah bekas PT ANI tersebut namun tidak ada kejelasan dari Sdr. Edi. Beberapa hari kemudian Saksi Iwan ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Rahmad dan menanyakan apakah di Senabah ada limbah bekas PT AGRONUSA INVESTAMA (ANI) dan Saksi IWAN membenarkannya. Kemudian Saksi Rahmad meminta Saksi Iwan untuk mengirimkan foto dari limbah itu kemudian saksi Iwan mengirimkan foto kolam limbah bekas PKS PT ANI tersebut melalui aplikasi Whatsapp. Sekitar 1 (satu) minggu setelah mengirim foto tersebut, Saksi Rahmad, Sdr Baron, dan Saksi Erwin datang ke Senabah untuk melakukan survei terhadap kolam limbah bekas PKS PT AGRONUSA INVESTAMA, kemudian Saksi Erwin menyampaikan bahwa bersedia membeli limbah tersebut dengan harga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk karyawan semua Saksi Erwin yang menyediakan dan membayar dan Saksi Erwin juga menyampaikan cara mendapatkan limbah tersebut dengan cara meminta kepada PT. Agronusa Investama dalam hal ini

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT. Agronusa Investama Senabah melimpahkan pengelolaan limbah itu kepada masyarakat dikarenakan PKS PT AGRONUSA INVESTAMA tidak lagi beroperasi jadi tidak dapat melakukan penjualan limbah dan harus dilimpahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI mendatangi Saksi ASMADI yang menjabat selaku Kepala Dusun Senabah dan menceritakan maksud dari Saksi Iwan tersebut. Saksi Iwan menawarkan kepada saksi ASMADI ada pemasukan untuk Dusun Senabah Ds Semanga, karena ada yang berminat untuk membeli limbah CPO yang ada di bekas PKS PT ANI lama. Tetapi syaratnya pihak PT AGRONUSA INVESTAMA harus melimpahkan limbah tersebut kepada masyarakat Dusun Senebah. Kemudian antara IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI kemudian membuat Surat permintaan Nomor 06/DUS/2011/2020 tanggal 21 April 2020 yang isinya mengenai permintaan dari pemerintah Dusun Senabah untuk mengelola limbah beku di Eks PKS PT ANI yang sudah tidak dipergunakan untuk pemasukan dana pembangunan Dusun Senabah namun tidak mendapat respon dari PT. ANI Senabah. Namun dikarenakan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI mengetahui bahwa pihak PT. ANI Senabah sampai saat itu tidak ada merespon keinginan mereka untuk diperbolehkan menjual limbah cair/ minyak kotor milik PT. ANI maka untuk membuat surat bukti pelimpahan tersebut muncul niat dari IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk membuat sendiri surat pelimpahan tersebut. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembuatan surat pelimpahan tersebut, pada suatu hari di bulan Maret Tahun 2020 Saksi RAHMAD M. NUR mengirimkan contoh surat pelimpahan kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk dijadikan contoh kemudian IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI menulis dengan tangan format surat pelimpahan dan setelah selesai, Selanjutnya Sdr. IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI berhasil menemukan surat berkop PT. ANI di tong sampah dan selanjutnya surat yang berkop PT. ANI tersebut difotokopi menggunakan kertas HVS polos sehingga kertas HVS polos tersebut kemudian memiliki kop surat seolah-olah seperti surat asli yang dikeluarkan oleh PT. ANI. Selanjutnya beberapa hari Kemudian saat sudah berada di bulan April Tahun 2020, kertas HVS Polos yang sudah ada kop surat PT. ANI dan konsep surat pelimpahan yang dibuat IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI tersebut dibawa ke rumah Saksi ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas untuk diketik oleh Saksi ASMADI menggunakan 1 (satu) unit laptop miliknya dan di dalam Surat Pelimpahan berkop surat PT. ANI tersebut

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan pernyataan bahwa perwakilan PT. ANI yang bernama Sdr. FAUJI setuju melimpahkan sisa limbah cair/ minyak kotor kepada pihak Dusun Senabah untuk diolah dan di surat tersebut juga dibuat nama-nama pihak yang bertandatangan yakni nama IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, nama Saksi ASMADI dan nama Saksi YANTO sebagai perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan setelah surat tersebut selesai diketik dan diprint menggunakan 1 (satu) unit printer milik Saksi ASMADI, selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI lalu membubuhkan tandatangannya diatas namanya dan nama Saksi YANTO di atas surat tersebut dan diikuti oleh Saksi ASMADI kemudian tertera tandatangan oleh Terdakwa Ketut Mardika di atas nama FAUJI sehingga seolah-olah orang yang bernama FAUJI tersebut yang menandatangani. Tak lama kemudian foto surat pelimpahan tersebut dikirim via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR namun Saksi RAHMAD M. NUR mengatakan bahwa belum bisa menerima surat pelimpahan tersebut karena pada tandatangan pihak PT. ANI tidak ada stempel/ cap dari PT. ANI sehingga IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI kemudian pada saat pergi ke Sambas lalu singgah di sebuah toko untuk membuat stempel/ cap yang mirip dengan stempel/ cap asli PT. ANI yang mana dibuat berdasarkan cap kepala surat PT. ANI yang didapatkan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI di tong sampah PT. ANI dan beberapa hari kemudian foto surat pelimpahan tertanggal 3 Maret 2020 yang sudah dibubuhi stempel/ cap tersebut dikirim kembali via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR. Selang beberapa waktu kemudian Saksi RAHMAD M. NUR berhasil menemukan pihak perusahaan yang berniat membeli limbah cair/ minyak kotor tersebut yakni CV. Artha Hijau Berjaya yang berlokasi di Provinsi Lampung dan saat itu perwakilan perusahaan tersebut yang bernama Saksi ERWIN setelah melihat foto surat pelimpahan pengelolaan limbah cair/ minyak kotor dari PT. ANI kepada pihak Dusun Senabah pun menjadi percaya bahwa benar surat pernyataan tersebut adalah asli serta mengatakan akan datang ke lokasi PT. ANI Senabah untuk melakukan survey. Lalu pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan April 2020, Saksi ERWIN datang ke lokasi PT. ANI Senabah untuk melihat limbah cair/ minyak kotor tersebut didampingi oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi. RAHMAD M. NUR dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke rumah Sdr. YANTO dan sesampainya disana terjadilah kesepakatan harga penjualan limbah cair/ minyak kotor sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 Saksi ERWIN mentransfer

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan nomor rekening 146000424478 (Bank Mandiri) sebagai uang muka penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya karena uang muka sudah dibayarkan oleh CV. Artha Hijau Berjaya, maka pada awal bulan Juni 2020 Saksi RAHMAD M. NUR diminta oleh Saksi ERWIN untuk ke Sambas dengan membawa surat kontrak penjualan limbah cair/ minyak kotor dengan maksud agar para pihak yang berperan dalam jual beli tersebut yakni IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Saksi ASMADI, Saksi YANTO dan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET segera menandatangani surat kontrak tersebut dan setibanya di Sambas, Saksi RAHMAD M. NUR segera menemui para pihak tersebut diatas untuk bertandatangan dan saat meminta Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertandatangan, Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menolak karena pada surat tersebut namanya sebagai perwakilan dari masyarakat dan saat itu Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET ingin namanya tercantum seolah-olah sebagai perwakilan dari PT. ANI sehingga Saksi RAHMAD M. NUR pun pulang kembali ke Pontianak dan meminta Saksi ERWIN untuk memperbaiki surat kontrak tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi RAHMAD M. NUR datang kembali ke Sambas dengan membawa surat kontrak yang sudah diperbaiki/direvisi sesuai keinginan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dan setelah bertemu dengan para pihak tersebut diatas, kemudian para pihak tersebut kemudian menandatangani surat kontrak yang dibawa oleh Saksi RAHMAD M. NUR. Selang 5 (lima) hari kemudian yakni tanggal 15 Juni 2020 Saksi ERWIN kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET selanjutnya uang yang berjumlah total Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut lalu ditransfer lagi oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan rincian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada Yanto (dan kemudian dibagi yaitu Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Yanto, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi Asmadi, Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk IWAN HARDIANSYAH, dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kas masjid nurul Islam diserahkan kepada pengurus masjid Nurul Islam atas nama Junaidi ALs Arif, dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Kas Dusun Senabah) dan Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Terdakwa KETUT

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET (setelah terjadi penolakan tim dari CV Artha Hijau Berjaya oleh PT AGRONUSA INVESTAMA maka Terdakwa Ketut Mardika mengirimkan uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada IWAN HARDIANSYAH). Kemudian Saksi Erwin ada mengirim uang sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) (dengan rincian 5 kali pengiriman yaitu tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 27 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,00 tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)) ke rekening an.DEDE SAPUTRA diberikan kepada Saksi Iwan sebagai bonus tambahan yang dijanjikan oleh Saksi Erwin untuk mengurus penjualan limbah tersebut. Kemudian Sdr. ERWIN pun menagih kapan limbah cair/minyak kotor yang dijanjikan oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan kawan-kawan bisa diambil dan dijawab oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI bahwa limbah cair/ minyak kotor tersebut sudah bisa diambil sehingga pada tanggal 2 Juli 2020 Saksi ERWIN mengirimkan 14 (empat belas) orang karyawan CV. Artha Hijau Berjaya ke Sambas untuk mengurus serah terima limbah cair/ minyak kotor tersebut namun saat para karyawan tersebut tiba di lokasi PT. ANI Senabah Dusun Semanga untuk mengambil limbah cair/ minyak kotor tersebut mereka bertemu dengan pihak PT. ANI Senabah yang kemudian memberitahukan bahwa tidak pernah ada pelimpahan pengelolaan ataupun penjualan minyak kotor/ limbah cair milik PT. ANI kepada pihak manapun juga, dan setelah mengetahui hal tersebut, pihak PT. ANI kemudian menelusuri peristiwa tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa surat pelimpahan untuk memberikan limbah agar diurus atau diolah oleh masyarakat Dusun Senabah adalah tidak mendapatkan izin dari pihak PT. ANI namun Terdakwa tetap menggunakan surat pelimpahan tersebut dan kemudian menandatangani surat kontrak perjanjian jual beli mewakili PT. ANI dengan si pembeli adalah dari CV. Arta Hijau Berjaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman uang awal atau muka pembelian limbah ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika mengetahui bahwa proses penerbitan surat pelimpahan, penandatanganan kontrak jual beli dan proses jual beli limbah itu belum mendapatkan ijin dari PT. Agronusa Investama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ANI mengalami kerugian nama baiknya tercemar sedangkan kerugian yang dialami oleh CV. Artha Hijau Berjaya

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET bersama-sama dengan Sdr. IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) Atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2020 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mula pada suatu hari disekitar awal bulan Maret Tahun 2020, IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang sehari-hari bekerja sebagai supir dump truck untuk mengangkut angkutan buah PT. ANI Senabah mengetahui bahwa di lokasi bekas pabrik PT. Wilmar yang merupakan induk dari PT. ANI Senabah yang berlokasi di Dusun Senabah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas banyak terdapat limbah cair/ minyak kotor yang mempunyai nilai harga tinggi apabila dijual kembali. Kemudian Saksi Iwan bertanya kepada Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET yang sehari-hari mendapat kontrak dari PT. ANI untuk mengangkut angkutan buah sawit milik PT. ANI dan Terdakwa Ketut Mardika mengatakan bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut dapat dijual. Selanjutnya Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menyuruh Sdr Iwan untuk mencari pihak yang akan menjadi pembeli limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI dan apabila sudah ada pihak yang bersedia membeli limbah cair/ minyak kotor tersebut maka selanjutnya akan diantar oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertemu dengan pihak manajemen dari PT. ANI Senabah. Kemudian Saksi IWAN mencoba mencari calon pembeli dan ketemulah dengan seseorang yang bernama Sdr. EDI yang sedang mencari limbah PKS dan

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iwan Menawarkan limbah bekas PT ANI tersebut namun tidak ada kejelasan dari Sdr. Edi, Beberapa hari kemudian Saksi Iwan ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Rahmad dan menanyakan apakah di Senabah ada limbah bekas PT AGRONUSA INVESTAMA (ANI) dan Saksi IWAN membenarkannya. Kemudian Saksi Rahmad meminta Saksi Iwan untuk mengirimkan foto dari limbah itu kemudian saksi Iwan mengirimkan foto kolam limbah bekas PKS PT ANI tersebut melalui aplikasi Whatsapp. Sekitar 1 (satu) minggu setelah mengirim foto tersebut, Saksi Rahmad, Sdr Baron, dan Saksi Erwin datang ke Senabah untuk melakukan Survei terhadap kolam limbah bekas PKS PT AGRONUSA INVESTAMA, kemudian Saksi Erwin menyampaikan bahwa bersedia membeli limbah tersebut dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk karyawan semua Saksi Erwin yang menyediakan dan membayar dan Saksi Erwin juga menyampaikan cara mendapatkan limbah tersebut dengan cara meminta kepada PT. Agronusa Investama dalam hal ini kebun PT. Agronusa Investama Senabah melimpahkan pengelolaan limbah itu kepada masyarakat dikarenakan PKS PT AGRONUSA INVESTAMA tidak lagi beroperasi jadi tidak dapat melakukan penjualan limbah dan harus dilimpahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI mendatangi Saksi ASMADI yang menjabat selaku Kepala Dusun Senabah dan menceritakan maksud dari Saksi Iwan tersebut. Saksi Iwan menawarkan kepada saksi ASMADI ada pemasukan untuk Dusun Senabah Ds Semanga, karena ada yang berminat untuk membeli limbah CPO yang ada di bekas PKS PT ANI lama. Tetapi syaratnya pihak PT AGRONUSA INVESTAMA harus melimpahkan limbah tersebut kepada masyarakat Dusun Senebah. Kemudian antara IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI kemudian membuat Surat permintaan Nomor 06/DUS/2011/2020 tanggal 21 April 2020 yang isinya mengenai permintaan dari pemerintah Dusun Senabah untuk mengelola limbah beku di Eks PKS PT ANI yang sudah tidak dipergunakan untuk pemasukan dana pembangunan Dusun Senabah namun tidak mendapat respon dari PT. ANI Senabah. Namun dikarenakan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI mengetahui bahwa pihak PT. ANI Senabah sampai saat itu tidak ada merespon keinginan mereka untuk diperbolehkan menjual limbah cair/mimyak kotor milik PT. ANI maka untuk membuat surat bukti pelimpahan tersebut muncul niat dari IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk membuat sendiri surat pelimpahan tersebut. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembuatan surat pelimpahan tersebut, pada suatu hari di Bulan Maret Tahun 2020 Saksi RAHMAD M. NUR mengirimkan

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh surat pelimpahan kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk dijadikan contoh kemudian IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI menulis dengan tangan format surat pelimpahan dan setelah selesai, Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI berhasil menemukan surat berkop PT. ANI di tong sampah dan selanjutnya surat yang berkop PT. ANI tersebut difotokopi menggunakan kertas HVS polos sehingga kertas HVS polos tersebut kemudian memiliki kop surat seolah-olah seperti surat asli yang dikeluarkan oleh PT. ANI. Selanjutnya beberapa hari kemudian saat sudah berada di Bulan April Tahun 2020, kertas HVS Polos yang sudah ada kop surat PT. ANI dan konsep surat pelimpahan yang dibuat IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI tersebut dibawa ke rumah Saksi ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas untuk diketik oleh Saksi ASMADI menggunakan 1 (satu) unit laptop miliknya dan didalam Surat Pelimpahan berkop surat PT. ANI tersebut dicantumkan pernyataan bahwa perwakilan PT. ANI yang bernama Sdr. FAUJI setuju melimpahkan sisa limbah cair/minyak kotor kepada pihak Dusun Senabah untuk diolah, dan disurat tersebut juga dibuat nama-nama pihak yang bertanda-tangan yakni nama IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, nama Saksi ASMADI dan nama Saksi YANTO sebagai perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan setelah surat tersebut selesai diketik dan diprint menggunakan 1 (satu) unit printer milik Saksi ASMADI, selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI lalu membubuhkan tanda-tangannya diatas namanya dan nama Saksi YANTO diatas surat tersebut dan diikuti oleh Saksi ASMADI kemudian tertera tandatangan oleh Terdakwa Ketut Mardika diatas nama FAUJI sehingga seolah-olah orang yang bernama FAUJI tersebut yang menandatangani. tak lama kemudian foto surat pelimpahan tersebut dikirim via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR namun Saksi RAHMAD M. NUR mengatakan bahwa belum bisa menerima surat pelimpahan tersebut karena pada tandatangan pihak PT. ANI tidak ada stempel/cap dari PT. ANI sehingga IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI kemudian pada saat pergi ke Sambas lalu singgah di sebuah toko untuk membuat stempel/cap yang mirip dengan stempel/cap asli PT. ANI yang mana dibuat berdasarkan cap kepala surat PT. ANI yang didapatkan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI di tong sampah PT. ANI dan beberapa hari kemudian foto surat pelimpahan tertanggal 3 Maret 2020 yang sudah dibubuhi stempel/cap tersebut dikirim kembali via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR. Selang beberapa waktu kemudian Saksi RAHMAD M. NUR berhasil menemukan pihak perusahaan yang berniat membeli limbah cair/minyak

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor tersebut yakni CV. Artha Hijau Berjaya yang berlokasi di Provinsi Lampung dan saat itu perwakilan perusahaan tersebut yang bernama Saksi ERWIN setelah melihat foto surat pelimpahan pengelolaan limbah cair/minyak kotor dari PT. ANI kepada pihak Dusun Senabah pun menjadi percaya bahwa benar surat pernyataan tersebut adalah asli serta mengatakan akan datang ke lokasi PT. ANI Senabah untuk melakukan survey. Lalu pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan April 2020, Saksi. ERWIN datang ke lokasi PT. ANI senabah untuk melihat limbah cair/minyak kotor tersebut didampingi oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi. RAHMAD M. NUR dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke rumah Sdr. YANTO dan sesampainya disana terjadilah kesepakatan harga penjualan limbah cair/minyak kotor sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2020 Saksi ERWIN mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan nomor rekening 146000424478 (Bank Mandiri) sebagai uang muka penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya karena uang muka sudah dibayarkan oleh CV. Artha Hijau Berjaya, maka pada awal bulan Juni 2020 Saksi. RAHMAD M. NUR diminta oleh Saksi ERWIN untuk ke Sambas dengan membawa surat kontrak penjualan limbah cair/minyak kotor dengan maksud agar para pihak yang berperan dalam jual beli tersebut yakni IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Saksi ASMADI, Saksi YANTO dan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET segera menandatangani surat kontrak tersebut dan setibanya di Sambas, Saksi. RAHMAD M. NUR segera menemui para pihak tersebut diatas untuk bertandatangan dan saat meminta Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertandatangan, Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menolak karena pada surat tersebut namanya sebagai perwakilan dari masyarakat dan saat itu Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET ingin namanya tercantum seolah-olah sebagai perwakilan dari PT. ANI sehingga Saksi RAHMAD M. NUR pun pulang kembali ke Pontianak dan meminta Saksi ERWIN untuk memperbaiki surat kontrak tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi RAHMAD M. NUR datang kembali ke Sambas dengan membawa surat kontrak yang sudah diperbaiki/direvisi sesuai keinginan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dan setelah bertemu dengan para pihak tersebut diatas, kemudian para pihak tersebut kemudian menandatangani surat kontrak yang dibawa oleh Saksi RAHMAD M. NUR. Selang 5 (lima) hari kemudian yakni tanggal 15 Juni 2020 Saksi ERWIN

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET selanjutnya uang yang berjumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut lalu ditransfer lagi oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada Yanto (dan kemudian dibagi yaitu Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Yanto, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Asmadi, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk IWAN HARDIANSYAH, dan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk kas masjid nurul Islam diserahkan kepada pengurus masjid Nurul Islam atas nama Junaidi Als Arif, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Kas Dusun Senabah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET(setelah terjadi penolakan tim dari CV Artha Hijau Berjaya oleh PT AGRONUSA INVESTAMA maka Terdakwa Ketut Mardika mengirimkan uang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada IWAN HARDIANSYAH). Kemudian Saksi Erwin ada mengirim uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) (dengan rincian 5 kali pengiriman yaitu tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 27 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)) ke rekening an.DEDE SAPUTRA diberikan kepada Saksi Iwan sebagai bonus tambahan yang dijanjikan oleh Saksi Erwin untuk mengurus penjualan limbah tersebut. Kemudian Sdr. ERWIN pun menagih kapan limbah cair/minyak kotor yang dijanjikan oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan kawan-kawan bisa diambil dan dijawab oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut sudah bisa diambil sehingga pada tanggal 2 Juli 2020 Saksi ERWIN mengirimkan 14 (empat belas) orang karyawan CV. Artha Hijau Berjaya ke Sambas untuk mengurus serah terima limbah cair/minyak kotor tersebut namun saat para karyawan tersebut tiba di lokasi PT. ANI Senabah Dusun Semanga untuk mengambil limbah cair/minyak kotor tersebut mereka bertemu dengan pihak PT. ANI Senabah yang kemudian memberitahukan bahwa tidak pernah ada pelimpahan pengelolaan ataupun penjualan minyak kotor/limbah cair milik PT. ANI kepada pihak manapun juga, dan setelah mengetahui hal tersebut, pihak PT. ANI kemudian menelusuri peristiwa tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa surat pelimpahan untuk memberikan limbah agar diurus atau diolah oleh masyarakat Dusun Senabah adalah tidak mendapatkan izin dari pihak PT. ANI namun terdakwa tetap menggunakan surat pelimpahan tersebut dan kemudian menandatangani surat kontrak perjanjian jual beli mewakili PT. ANI dengan sipembeli adalah dari CV. Arta Hijau Berjaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman uang awal atau muka pembelian limbah kerekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika mengetahui bahwa proses penerbitan surat pelimpahan, penandatanganan kontrak jual beli dan proses jual beli limbah itu belum mendapatkan ijin dari PT. Agronusa Investama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ANI mengalami kerugian nama baiknya tercemar sedangkan kerugian yang dialami oleh CV. Artha Hijau Berjaya yakni berupa kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Atau

Dakwaan Ketiga

Bahwa Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET bersama-sama dengan Sdr. IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) Atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2020 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan mengakibatkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mula pada suatu hari disekitar awal bulan Maret Tahun 2020, IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang sehari-hari bekerja sebagai supir dump truck untuk mengangkut angkutan buah PT. ANI Senabah mengetahui bahwa di lokasi bekas pabrik PT.

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilmar yang merupakan induk dari PT. ANI Senabah yang berlokasi di Dusun Senabah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas banyak terdapat limbah cair/ minyak kotor yang mempunyai nilai harga tinggi apabila dijual kembali. Kemudian Saksi Iwan bertanya kepada Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET yang sehari-hari mendapat kontrak dari PT. ANI untuk mengangkut angkutan buah sawit milik PT. ANI dan Terdakwa Ketut Mardika mengatakan bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut dapat dijual. Selanjutnya Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menyuruh Sdr Iwan untuk mencari pihak yang akan menjadi pembeli limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI dan apabila sudah ada pihak yang bersedia membeli limbah cair/ minyak kotor tersebut maka selanjutnya akan diantar oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertemu dengan pihak manajemen dari PT. ANI Senabah. Kemudian Saksi IWAN mencoba mencari calon pembeli dan ketemulah dengan seseorang yang bernama Sdr. EDI yang sedang mencari limbah PKS dan Saksi Iwan Menawarkan limbah bekas PT ANI tersebut namun tidak ada kejelasan dari Sdr. Edi, Beberapa hari kemudian Saksi Iwan ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Rahmad dan menanyakan apakah di Senabah ada limbah bekas PT AGRONUSA INVESTAMA (ANI) dan Saksi IWAN membenarkannya. Kemudian Saksi Rahmad meminta Saksi Iwan untuk mengirimkan foto dari limbah itu kemudian saksi Iwan mengirimkan foto kolam limbah bekas PKS PT ANI tersebut melalui aplikasi Whatsapp. Sekitar 1 (satu) minggu setelah mengirim foto tersebut, Saksi Rahmad, Sdr Baron, dan Saksi Erwin datang ke Senabah untuk melakukan Survei terhadap kolam limbah bekas PKS PT AGRONUSA INVESTAMA, kemudian Saksi Erwin menyampaikan bahwa bersedia membeli limbah tersebut dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk karyawan semua Saksi Erwin yang menyediakan dan membayar dan Saksi Erwin juga menyampaikan cara mendapatkan limbah tersebut dengan cara meminta kepada PT. Agronusa Investama dalam hal ini kebun PT. Agronusa Investama Senabah melimpahkan pengelolaan limbah itu kepada masyarakat dikarenakan PKS PT AGRONUSA INVESTAMA tidak lagi beroperasi jadi tidak dapat melakukan penjualan limbah dan harus dilimpahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI mendatangi Saksi ASMADI yang menjabat selaku Kepala Dusun Senabah dan menceritakan maksud dari Saksi Iwan tersebut. Saksi Iwan menawarkan kepada saksi ASMADI ada pemasukan untuk Dusun Senabah Ds Semanga, karena ada yang berminat untuk membeli limbah CPO yang ada di bekas PKS PT ANI lama. Tetapi syaratnya pihak PT AGRONUSA INVESTAMA

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melimpahkan limbah tersebut kepada masyarakat Dusun Senabah. Kemudian antara IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI kemudian membuat Surat permintaan Nomor 06/DUS/2011/2020 tanggal 21 April 2020 yang isinya mengenai permintaan dari pemerintah Dusun Senabah untuk mengelola limbah beku di Eks PKS PT ANI yang sudah tidak dipergunakan untuk pemasukan dana pembangunan Dusun Senabah namun tidak mendapat respon dari PT. ANI Senabah. Namun dikarenakan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI mengetahui bahwa pihak PT. ANI Senabah sampai saat itu tidak ada merespon keinginan Terdakwa untuk diperbolehkan menjual limbah cair/mimyak kotor milik PT. ANI maka untuk membuat surat bukti pelimpahan tersebut muncul niat dari IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk membuat sendiri surat pelimpahan tersebut. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembuatan surat pelimpahan tersebut, pada suatu hari di Bulan Maret Tahun 2020 Saksi RAHMAD M. NUR mengirimkan contoh surat pelimpahan kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk dijadikan contoh kemudian IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI menulis dengan tangan format surat pelimpahan dan setelah selesai, Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI berhasil menemukan surat berkop PT. ANI di tong sampah dan selanjutnya surat yang berkop PT. ANI tersebut difotokopi menggunakan kertas HVS polos sehingga kertas HVS polos tersebut kemudian memiliki kop surat seolah-olah seperti surat asli yang dikeluarkan oleh PT. ANI. Selanjutnya beberapa hari Kemudian saat sudah berada di Bulan April Tahun 2020, kertas HVS Polos yang sudah ada kop surat PT. ANI dan konsep surat pelimpahan yang dibuat IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI tersebut dibawa ke rumah Saksi ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas untuk diketik oleh Saksi ASMADI menggunakan 1 (satu) unit laptop miliknya dan didalam Surat Pelimpahan berkop surat PT. ANI tersebut dicantumkan pernyataan bahwa perwakilan PT. ANI yang bernama Sdr. FAUJI setuju melimpahkan sisa limbah cair/minyak kotor kepada pihak Dusun Senabah untuk diolah, dan disurat tersebut juga dibuat nama-nama pihak yang bertanda-tangan yakni nama IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, nama Saksi ASMADI dan nama Saksi YANTO sebagai perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan setelah surat tersebut selesai diketik dan diprint menggunakan 1 (satu) unit printer milik Saksi ASMADI, selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI lalu membubuhkan tanda-tangannya diatas namanya dan nama Saksi YANTO diatas surat tersebut dan diikuti oleh Saksi ASMADI kemudian

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tandatangan oleh Terdakwa Ketut Mardika diatas nama FAUJI sehingga seolah-olah orang yang bernama FAUJI tersebut yang menandatangani. tak lama kemudian foto surat pelimpahan tersebut dikirim via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR namun Saksi RAHMAD M. NUR mengatakan bahwa belum bisa menerima surat pelimpahan tersebut karena pada tandatangan pihak PT. ANI tidak ada stempel/cap dari PT. ANI sehingga IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI kemudian pada saat pergi ke Sambas lalu singgah di sebuah toko untuk membuat stempel/cap yang mirip dengan stempel/cap asli PT. ANI yang mana dibuat berdasarkan cap kepala surat PT. ANI yang didapatkan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI di tong sampah PT. ANI dan beberapa hari kemudian foto surat pelimpahan tertanggal 3 Maret 2020 yang sudah dibubuhi stempel/cap tersebut dikirim kembali via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR. Selang beberapa waktu kemudian Saksi RAHMAD M. NUR berhasil menemukan pihak perusahaan yang berniat membeli limbah cair/minyak kotor tersebut yakni CV. Artha Hijau Berjaya yang berlokasi di Provinsi Lampung dan saat itu perwakilan perusahaan tersebut yang bernama Saksi ERWIN setelah melihat foto surat pelimpahan pengelolaan limbah cair/minyak kotor dari PT. ANI kepada pihak Dusun Senabah pun menjadi percaya bahwa benar surat pernyataan tersebut adalah asli serta mengatakan akan datang ke lokasi PT. ANI Senabah untuk melakukan survey. Lalu pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan April 2020, Saksi. ERWIN datang ke lokasi PT. ANI senabah untuk melihat limbah cair/minyak kotor tersebut didampingi oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi. RAHMAD M. NUR dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke rumah Sdr. YANTO dan sesampainya disana terjadilah kesepakatan harga penjualan limbah cair/ minyak kotor sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2020 Saksi ERWIN mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan nomor rekening 146000424478 (Bank Mandiri) sebagai uang muka penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya karena uang muka sudah dibayarkan oleh CV. Artha Hijau Berjaya, maka pada awal bulan Juni 2020 Saksi. RAHMAD M. NUR diminta oleh Saksi ERWIN untuk ke Sambas dengan membawa surat kontrak penjualan limbah cair/minyak kotor dengan maksud agar para pihak yang berperan dalam jual beli tersebut yakni IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Saksi ASMADI, Saksi YANTO dan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET segera menandatangani surat kontrak tersebut dan setibanya di

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, Saksi. RAHMAD M. NUR segera menemui para pihak tersebut diatas untuk bertandatangan dan saat meminta Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertandatangan, Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menolak karena pada surat tersebut namanya sebagai perwakilan dari masyarakat dan saat itu Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET ingin namanya tercantum seolah-olah sebagai perwakilan dari PT. ANI sehingga Saksi RAHMAD M. NUR pun pulang kembali ke Pontianak dan meminta Saksi ERWIN untuk memperbaiki surat kontrak tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi RAHMAD M. NUR datang kembali ke Sambas dengan membawa surat kontrak yang sudah diperbaiki/direvisi sesuai keinginan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dan setelah bertemu dengan para pihak tersebut diatas, kemudian para pihak tersebut kemudian menandatangani surat kontrak yang dibawa oleh Saksi RAHMAD M. NUR. Selang 5 (lima) hari kemudian yakni tanggal 15 Juni 2020 Saksi ERWIN kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET selanjutnya uang yang berjumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut lalu ditransfer lagi oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada Yanto (dan kemudian dibagi yaitu Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Yanto, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Asmadi, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk IWAN HARDIANSYAH, dan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk kas masjid nurul Islam diserahkan kepada pengurus masjid Nurul Islam atas nama Junaidi ALs Arif, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Kas Dusun Senabah)) dan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET(setelah terjadi penolakan tim dari CV Artha Hijau Berjaya oleh PT AGRONUSA INVESTAMA maka Terdakwa Ketut Mardika mengirimkan uang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada IWAN HARDIANSYAH). Kemudian Saksi Erwin ada mengirim uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) (dengan rincian 5 kali pengiriman yaitu tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 27 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)) ke rekening an.DEDE SAPUTRA diberikan kepada Saksi Iwan sebagai bonus tambahan yang

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh Saksi Erwin untuk mengurus penjualan limbah tersebut. Kemudian Sdr. ERWIN pun menagih kapan limbah cair/minyak kotor yang dijanjikan oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan kawan-kawan bisa diambil dan dijawab oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut sudah bisa diambil sehingga pada tanggal 2 Juli 2020 Saksi ERWIN mengirimkan 14 (empat belas) orang karyawan CV. Artha Hijau Berjaya ke Sambas untuk mengurus serah terima limbah cair/minyak kotor tersebut namun saat para karyawan tersebut tiba di lokasi PT. ANI Senabah Dusun Semanga untuk mengambil limbah cair/minyak kotor tersebut mereka bertemu dengan pihak PT. ANI Senabah yang kemudian memberitahukan bahwa tidak pernah ada pelimpahan pengelolaan ataupun penjualan minyak kotor/limbah cair milik PT. ANI kepada pihak manapun juga, dan setelah mengetahui hal tersebut, pihak PT. ANI kemudian menelusuri peristiwa tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa surat pelimpahan untuk memberikan limbah agar diurus atau diolah oleh masyarakat Dusun Senabah adalah tidak mendapatkan izin dari pihak PT. ANI namun terdakwa tetap menggunakan surat pelimpahan tersebut dan kemudian menandatangani surat kontrak perjanjian jual beli mewakili PT. ANI dengan si pembeli adalah dari CV. Arta Hijau Berjaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman uang awal atau muka pembelian limbah kerekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika mengetahui bahwa proses penerbitan surat pelimpahan, penandatanganan kontrak jual beli dan proses jual beli limbah itu belum mendapatkan ijin dari PT. Agronusa Investama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ANI mengalami kerugian nama baiknya tercemar sedangkan kerugian yang dialami oleh CV. Artha Hijau Berjaya yakni berupa kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Keempat

Bahwa Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET bersama-sama dengan Sdr. IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2020 Atau

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mula pada suatu hari disekitar awal bulan Maret Tahun 2020, IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang sehari-hari bekerja sebagai supir dump truck untuk mengangkut angkutan buah PT. ANI Senabah mengetahui bahwa di lokasi bekas pabrik PT. Wilmar yang merupakan induk dari PT. ANI Senabah yang berlokasi di Dusun Senabah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas banyak terdapat limbah cair/ minyak kotor yang mempunyai nilai harga tinggi apabila dijual kembali. Kemudian Saksi Iwan bertanya kepada Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET yang sehari-hari mendapat kontrak dari PT. ANI untuk mengangkut angkutan buah sawit milik PT. ANI dan Terdakwa Ketut Mardika mengatakan bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut dapat dijual. Selanjutnya Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menyuruh Sdr Iwan untuk mencari pihak yang akan menjadi pembeli limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI dan apabila sudah ada pihak yang bersedia membeli limbah cair/ minyak kotor tersebut maka selanjutnya akan diantar oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertemu dengan pihak manajemen dari PT. ANI Senabah. Kemudian Saksi IWAN mencoba mencari calon pembeli dan ketemulah dengan seseorang yang bernama Sdr. EDI yang sedang mencari limbah PKS dan Saksi Iwan Menawarkan limbah bekas PT ANI tersebut namun tidak ada kejelasan dari Sdr. Edi, Beberapa hari kemudian Saksi Iwan ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Rahmad dan menanyakan apakah di Senabah ada limbah bekas PT AGRONUSA INVESTAMA (ANI) dan Saksi IWAN membenarkannya. Kemudian Saksi Rahmad meminta Saksi Iwan untuk mengirimkan foto dari limbah itu kemudian saksi Iwan mengirimkan foto kolam limbah bekas PKS PT ANI tersebut melalui aplikasi Whatsapp. Sekitar 1 (satu) minggu setelah mengirim foto tersebut, Saksi Rahmad, Sdr Baron, dan Saksi Erwin datang ke Senabah untuk melakukan Survei terhadap kolam limbah bekas PKS PT AGRONUSA INVESTAMA, kemudian Saksi Erwin menyampaikan bahwa bersedia membeli limbah tersebut dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk karyawan semua Saksi Erwin yang menyediakan dan

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dan Saksi Erwin juga menyampaikan cara mendapatkan limbah tersebut dengan cara meminta kepada PT. Agronusa Investama dalam hal ini kebun PT. Agronusa Investama Senabah melimpahkan pengelolaan limbah itu kepada masyarakat dikarenakan PKS PT AGRONUSA INVESTAMA tidak lagi beroperasi jadi tidak dapat melakukan penjualan limbah dan harus dilimpahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI mendatangi Saksi ASMADI yang menjabat selaku Kepala Dusun Senabah dan menceritakan maksud dari Saksi Iwan tersebut. Saksi Iwan menawarkan kepada saksi ASMADI ada pemasukan untuk Dusun Senabah Ds Semanga, karena ada yang berminat untuk membeli limbah CPO yang ada di bekas PKS PT ANI lama. Tetapi syaratnya pihak PT AGRONUSA INVESTAMA harus melimpahkan limbah tersebut kepada masyarakat Dusun Senebah. Kemudian antara IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI kemudian membuat Surat permintaan Nomor 06/DUS/2011/2020 tanggal 21 April 2020 yang isinya mengenai permintaan dari pemerintah Dusun Senabah untuk mengelola limbah beku di Eks PKS PT ANI yang sudah tidak dipergunakan untuk pemasukan dana pembangunan Dusun Senabah namun tidak mendapat respon dari PT. ANI Senabah. Namun dikarenakan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI mengetahui bahwa pihak PT. ANI Senabah sampai saat itu tidak ada merespon keinginan Terdakwa untuk diperbolehkan menjual limbah cair/ minyak kotor milik PT. ANI maka untuk membuat surat bukti pelimpahan tersebut muncul niat dari IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk membuat sendiri surat pelimpahan tersebut. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembuatan surat pelimpahan tersebut, pada suatu hari di Bulan Maret Tahun 2020 Saksi RAHMAD M. NUR mengirimkan contoh surat pelimpahan kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk dijadikan contoh kemudian IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI menulis dengan tangan format surat pelimpahan dan setelah selesai. Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI berhasil menemukan surat berkop PT. ANI di tong sampah dan selanjutnya surat yang berkop PT. ANI tersebut difotokopi menggunakan kertas HVS polos sehingga kertas HVS polos tersebut kemudian memiliki kop surat seolah-olah seperti surat asli yang dikeluarkan oleh PT. ANI. Selanjutnya beberapa hari. Kemudian saat sudah berada di Bulan April Tahun 2020, kertas HVS Polos yang sudah ada kop surat PT. ANI dan konsep surat pelimpahan yang dibuat IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI tersebut dibawa ke rumah Saksi ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas untuk diketik oleh Saksi ASMADI menggunakan 1 (satu) unit laptop miliknya dan didalam Surat Pelimpahan berkop surat PT. ANI tersebut dicantumkan pernyataan bahwa perwakilan PT. ANI yang bernama Sdr. FAUJI setuju melimpahkan sisa limbah cair/minyak kotor kepada pihak Dusun Senabah untuk diolah, dan disurat tersebut juga dibuat nama-nama pihak yang bertanda-tangan yakni nama IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI ,nama Saksi ASMADI dan nama Saksi YANTO sebagai perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan setelah surat tersebut selesai diketik dan diprint menggunakan 1 (satu) unit printer milik Saksi ASMADI, selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI lalu membubuhkan tanda-tangannya diatas namanya dan nama Saksi YANTO diatas surat tersebut dan diikuti oleh Saksi ASMADI kemudian tertera tandatangan oleh Terdakwa Ketut Mardika diatas nama FAUJI sehingga seolah-olah orang yang bernama FAUJI tersebut yang menandatangani. tak lama kemudian foto surat pelimpahan tersebut dikirim via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR namun Saksi RAHMAD M. NUR mengatakan bahwa belum bisa menerima surat pelimpahan tersebut karena pada tandatangan pihak PT. ANI tidak ada stempel/cap dari PT. ANI sehingga IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI kemudian pada saat pergi ke Sambas lalu singgah di sebuah toko untuk membuat stempel/cap yang mirip dengan stempel/ cap asli PT. ANI yang mana dibuat berdasarkan cap kepala surat PT. ANI yang didapatkan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI di tong sampah PT. ANI dan beberapa hari kemudian foto surat pelimpahan tertanggal 3 Maret 2020 yang sudah dibubuhi stempel/cap tersebut dikirim kembali via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR. Selang beberapa waktu kemudian Saksi RAHMAD M. NUR berhasil menemukan pihak perusahaan yang berniat membeli limbah cair/minyak kotor tersebut yakni CV. Artha Hijau Berjaya yang berlokasi di Provinsi Lampung dan saat itu perwakilan perusahaan tersebut yang bernama Saksi ERWIN setelah melihat foto surat pelimpahan pengelolaan limbah cair/mimyak kotor dari PT. ANI kepada pihak Dusun Senabah pun menjadi percaya bahwa benar surat pernyataan tersebut adalah asli serta mengatakan akan datang ke lokasi PT. ANI Senabah untuk melakukan survey. Lalu pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan April 2020, Saksi. ERWIN datang ke lokasi PT. ANI senabah untuk melihat limbah cair/minyak kotor tersebut didampingi oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi. RAHMAD M. NUR dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke rumah Sdr. YANTO dan sesampainya disana terjadilah kesepakatan harga penjualan limbah cair/minyak kotor sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2020 Saksi ERWIN mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan nomor rekening 146000424478 (Bank Mandiri) sebagai uang muka penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya karena uang muka sudah dibayarkan oleh CV. Artha Hijau Berjaya, maka pada awal bulan Juni 2020 Saksi. RAHMAD M. NUR diminta oleh Saksi ERWIN untuk ke Sambas dengan membawa surat kontrak penjualan limbah cair/minyak kotor dengan maksud agar para pihak yang berperan dalam jual beli tersebut yakni IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Saksi ASMADI, Saksi YANTO dan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET segera menandatangani surat kontrak tersebut dan setibanya di Sambas, Saksi. RAHMAD M. NUR segera menemui para pihak tersebut diatas untuk bertandatangan dan saat meminta Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertandatangan, Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menolak karena pada surat tersebut namanya sebagai perwakilan dari masyarakat dan saat itu Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET ingin namanya tercantum seolah-olah sebagai perwakilan dari PT. ANI sehingga Saksi RAHMAD M. NUR pun pulang kembali ke Pontianak dan meminta Saksi ERWIN untuk memperbaiki surat kontrak tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi RAHMAD M. NUR datang kembali ke Sambas dengan membawa surat kontrak yang sudah diperbaiki/direvisi sesuai keinginan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dan setelah bertemu dengan para pihak tersebut diatas, kemudian para pihak tersebut kemudian menandatangani surat kontrak yang dibawa oleh Saksi RAHMAD M. NUR. Selang 5 (lima) hari kemudian yakni tanggal 15 Juni 2020 Saksi ERWIN kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET selanjutnya uang yang berjumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut lalu ditransfer lagi oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada Yanto (dan kemudian dibagi yaitu Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Yanto, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Asmadi, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk IWAN HARDIANSYAH, dan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk kas masjid nurul Islam diserahkan kepada pengurus masjid Nurul Islam atas nama Junaidi Als Arif, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Kas Dusun Senabah) dan Rp,

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET (setelah terjadi penolakan tim dari CV Artha Hijau Berjaya oleh PT AGRONUSA INVESTAMA maka Terdakwa Ketut Mardika mengirimkan uang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada IWAN HARDIANSYAH). Kemudian Saksi Erwin ada mengirim uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) (dengan rincian 5 kali pengiriman yaitu tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 27 April 2020 sebesar Rp.3.000.000, tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)) ke rekening an.DEDE SAPUTRA diberikan kepada Saksi Iwan sebagai bonus tambahan yang dijanjikan oleh Saksi Erwin untuk mengurus penjualan limbah tersebut. Kemudian Sdr. ERWIN pun menagih kapan limbah cair/minyak kotor yang dijanjikan oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan kawan-kawan bisa diambil dan dijawab oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut sudah bisa diambil sehingga pada tanggal 2 Juli 2020 Saksi ERWIN mengirimkan 14 (empat belas) orang karyawan CV. Artha Hijau Berjaya ke Sambas untuk mengurus serah terima limbah cair/minyak kotor tersebut namun saat para karyawan tersebut tiba di lokasi PT. ANI Senabah Dusun Semanga untuk mengambil limbah cair/minyak kotor tersebut mereka bertemu dengan pihak PT. ANI Senabah yang kemudian memberitahukan bahwa tidak pernah ada pelimpahan pengelolaan ataupun penjualan minyak kotor/limbah cair milik PT. ANI kepada pihak manapun juga, dan setelah mengetahui hal tersebut, pihak PT. ANI kemudian menelusuri peristiwa tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa surat pelimpahan untuk memberikan limbah agar diurus atau diolah oleh masyarakat Dusun Senabah adalah tidak mendapatkan izin dari pihak PT. ANI namun terdakwa tetap menggunakan surat pelimpahan tersebut dan kemudian menandatangani surat kontrak perjanjian jual beli mewakili PT. ANI dengan sipembeli adalah dari CV. Arta Hijau Berjaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman uang awal atau muka pembelian limbah kerekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika mengetahui bahwa proses penerbitan surat pelimpahan, penandatanganan kontrak jual beli dan proses jual beli limbah itu belum mendapatkan ijin dari PT. Agronusa Investama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ANI mengalami kerugian nama baiknya tercemar sedangkan kerugian yang dialami oleh CV. Artha Hijau Berjaya

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kelima

Bahwa Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET bersama-sama dengan Sdr. IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) Atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2020 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mula pada suatu hari di sekitar awal bulan Maret Tahun 2020, IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang sehari-hari bekerja sebagai supir dump truck untuk mengangkut angkutan buah PT. ANI Senabah mengetahui bahwa di lokasi bekas pabrik PT. Wilmar yang merupakan induk dari PT. ANI Senabah yang berlokasi di Dusun Senabah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas banyak terdapat limbah cair/ minyak kotor yang mempunyai nilai harga tinggi apabila dijual kembali. Kemudian Saksi Iwan bertanya kepada Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET yang sehari-hari mendapat kontrak dari PT. ANI untuk mengangkut angkutan buah sawit milik PT. ANI dan Terdakwa Ketut Mardika mengatakan bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut dapat dijual. Selanjutnya Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menyuruh Sdr Iwan untuk mencari pihak yang akan menjadi pembeli limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI dan apabila sudah ada pihak yang bersedia membeli limbah cair/ minyak kotor tersebut maka selanjutnya akan diantar oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertemu dengan pihak manajemen dari PT. ANI Senabah. Kemudian Saksi IWAN mencoba mencari calon pembeli dan ketemulah dengan seseorang yang bernama Sdr. EDI yang sedang mencari limbah PKS dan Saksi Iwan Menawarkan limbah bekas PT ANI tersebut namun tidak ada kejelasan dari Sdr. Edi, Beberapa hari kemudian Saksi Iwan ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Rahmad dan menanyakan apakah di Senabah ada limbah bekas PT AGRONUSA INVESTAMA (ANI) dan Saksi IWAN membenarkannya. Kemudian Saksi Rahmad meminta Saksi Iwan untuk mengirimkan foto dari limbah itu kemudian saksi Iwan mengirimkan foto kolam limbah bekas PKS PT ANI tersebut melalui aplikasi Whatsapp. Sekitar 1 (satu) minggu setelah mengirim foto tersebut, Saksi Rahmad, Sdr Baron, dan Saksi Erwin datang ke Senabah untuk melakukan Survei terhadap kolam limbah bekas PKS PT AGRONUSA INVESTAMA, kemudian Saksi Erwin menyampaikan bahwa bersedia membeli limbah tersebut dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk karyawan semua Saksi Erwin yang menyediakan dan membayar dan Saksi Erwin juga menyampaikan cara mendapatkan limbah tersebut dengan cara meminta kepada PT. Agronusa Investama dalam hal ini kebun PT. Agronusa Investama Senabah melimpahkan pengelolaan limbah itu kepada masyarakat dikarenakan PKS PT AGRONUSA INVESTAMA tidak lagi beroperasi jadi tidak dapat melakukan penjualan limbah dan harus dilimpahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI mendatangi Saksi ASMADI yang menjabat selaku Kepala Dusun Senabah dan menceritakan maksud dari Saksi Iwan tersebut. Saksi Iwan menawarkan kepada saksi ASMADI ada pemasukan untuk Dusun Senabah Ds Semanga, karena ada yang berminat untuk membeli limbah CPO yang ada di bekas PKS PT ANI lama. Tetapi syaratnya pihak PT AGRONUSA INVESTAMA harus melimpahkan limbah tersebut kepada masyarakat Dusun Senebah. Kemudian antara IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI kemudian membuat Surat permintaan Nomor 06/DUS/2011/2020 tanggal 21 April 2020 yang isinya mengenai permintaan dari pemerintah Dusun Senabah untuk mengelola limbah beku di Eks PKS PT ANI yang sudah tidak dipergunakan untuk pemasukan dana pembangunan Dusun Senabah namun tidak mendapat respon dari PT. ANI Senabah. Namun dikarenakan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI mengetahui bahwa pihak PT. ANI Senabah sampai saat itu tidak ada merespon keinginan Terdakwa untuk diperbolehkan menjual limbah cair/ minyak kotor milik PT. ANI maka untuk membuat surat bukti pelimpahan tersebut muncul niat dari IWAN HARDIANSYAH

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk membuat sendiri surat pelimpahan tersebut. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembuatan surat pelimpahan tersebut, pada suatu hari di Bulan Maret Tahun 2020 Saksi RAHMAD M. NUR mengirimkan contoh surat pelimpahan kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk dijadikan contoh kemudian IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI menulis dengan tangan format surat pelimpahan dan setelah selesai, Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI berhasil menemukan surat berkop PT. ANI di tong sampah dan selanjutnya surat yang berkop PT. ANI tersebut difotokopi menggunakan kertas HVS polos sehingga kertas HVS polos tersebut kemudian memiliki kop surat seolah-olah seperti surat asli yang dikeluarkan oleh PT. ANI. Selanjutnya beberapa hari Kemudian saat sudah berada di Bulan April Tahun 2020, kertas HVS Polos yang sudah ada kop surat PT. ANI dan konsep surat pelimpahan yang dibuat IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI tersebut dibawa ke rumah Saksi ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas untuk diketik oleh Saksi ASMADI menggunakan 1 (satu) unit laptop miliknya dan didalam Surat Pelimpahan berkop surat PT. ANI tersebut dicantumkan pernyataan bahwa perwakilan PT. ANI yang bernama Sdr. FAUJI setuju melimpahkan sisa limbah cair/minyak kotor kepada pihak Dusun Senabah untuk diolah, dan disurat tersebut juga dibuat nama-nama pihak yang bertanda-tangan yakni nama IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, nama Saksi ASMADI dan nama Saksi YANTO sebagai perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan setelah surat tersebut selesai diketik dan diprint menggunakan 1 (satu) unit printer milik Saksi ASMADI, selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI lalu membubuhkan tanda-tangannya diatas namanya dan nama Saksi YANTO diatas surat tersebut dan diikuti oleh Saksi ASMADI kemudian tertera tandatangan oleh Terdakwa Ketut Mardika diatas nama FAUJI sehingga seolah-olah orang yang bernama FAUJI tersebut yang menandatangani. tak lama kemudian foto surat pelimpahan tersebut dikirim via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR namun Saksi RAHMAD M. NUR mengatakan bahwa belum bisa menerima surat pelimpahan tersebut karena pada tandatangan pihak PT. ANI tidak ada stempel/cap dari PT. ANI sehingga IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI kemudian pada saat pergi ke Sambas lalu singgah di sebuah toko untuk membuat stempel/cap yang mirip dengan stempel/cap asli PT. ANI yang mana dibuat berdasarkan cap kepala surat PT. ANI yang didapatkan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI di tong sampah PT. ANI dan beberapa hari kemudian foto surat pelimpahan tertanggal 3 Maret 2020 yang sudah

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi stempel/cap tersebut dikirim kembali via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR. Selang beberapa waktu kemudian Saksi RAHMAD M. NUR berhasil menemukan pihak perusahaan yang berniat membeli limbah cair/minyak kotor tersebut yakni CV. Artha Hijau Berjaya yang berlokasi di Provinsi Lampung dan saat itu perwakilan perusahaan tersebut yang bernama Saksi ERWIN setelah melihat foto surat pelimpahan pengelolaan limbah cair/mimyak kotor dari PT. ANI kepada pihak Dusun Senabah pun menjadi percaya bahwa benar surat pernyataan tersebut adalah asli serta mengatakan akan datang ke lokasi PT. ANI Senabah untuk melakukan survey. Lalu pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan April 2020, Saksi. ERWIN datang ke lokasi PT. ANI senabah untuk melihat limbah cair/minyak kotor tersebut didampingi oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi. RAHMAD M. NUR dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke rumah Sdr. YANTO dan sesampainya disana terjadilah kesepakatan harga penjualan limbah cair/minyak kotor sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2020 Saksi ERWIN mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan nomor rekening 146000424478 (Bank Mandiri) sebagai uang muka penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya karena uang muka sudah dibayarkan oleh CV. Artha Hijau Berjaya, maka pada awal bulan Juni 2020 Saksi. RAHMAD M. NUR diminta oleh Saksi ERWIN untuk ke Sambas dengan membawa surat kontrak penjualan limbah cair/minyak kotor dengan maksud agar para pihak yang berperan dalam jual beli tersebut yakni IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Saksi ASMADI, Saksi YANTO dan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET segera menandatangani surat kontrak tersebut dan setibanya di Sambas, Saksi. RAHMAD M. NUR segera menemui para pihak tersebut diatas untuk bertandatangan dan saat meminta Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertandatangan, Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menolak karena pada surat tersebut namanya sebagai perwakilan dari masyarakat dan saat itu Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET ingin namanya tercantum seolah-olah sebagai perwakilan dari PT. ANI sehingga Saksi RAHMAD M. NUR pun pulang kembali ke Pontianak dan meminta Saksi ERWIN untuk memperbaiki surat kontrak tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi RAHMAD M. NUR datang kembali ke Sambas dengan membawa surat kontrak yang sudah diperbaiki/direvisi sesuai keinginan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dan

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu dengan para pihak tersebut diatas, kemudian para pihak tersebut kemudian menandatangani surat kontrak yang dibawa oleh Saksi RAHMAD M. NUR. Selang 5 (lima) hari kemudian yakni tanggal 15 Juni 2020 Saksi ERWIN kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET selanjutnya uang yang berjumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut lalu ditransfer lagi oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada Yanto (dan kemudian dibagi yaitu Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Yanto, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Asmadi, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk IWAN HARDIANSYAH, dan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk kas masjid nurul Islam diserahkan kepada pengurus masjid Nurul Islam atas nama Junaidi Als Arif, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Kas Dusun Senabah) dan Rp, 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET (setelah terjadi penolakan tim dari CV Artha Hijau Berjaya oleh PT AGRONUSA INVESTAMA maka Terdakwa Ketut Mardika mengirimkan uang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada IWAN HARDIANSYAH). Kemudian Saksi Erwin ada mengirim uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) (dengan rincian 5 kali pengiriman yaitu tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 27 April 2020 sebesar Rp.3.000.000, tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)) ke rekening an.DEDE SAPUTRA diberikan kepada Saksi Iwan sebagai bonus tambahan yang dijanjikan oleh Saksi Erwin untuk mengurus penjualan limbah tersebut. Kemudian Sdr. ERWIN pun menagih kapan limbah cair/minyak kotor yang dijanjikan oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan kawan-kawan bisa diambil dan dijawab oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut sudah bisa diambil sehingga pada tanggal 2 Juli 2020 Saksi ERWIN mengirimkan 14 (empat belas) orang karyawan CV. Artha Hijau Berjaya ke Sambas untuk mengurus serah terima limbah cair/minyak kotor tersebut namun saat para karyawan tersebut tiba di lokasi PT. ANI Senabah Dusun Semanga untuk mengambil limbah cair/minyak kotor tersebut mereka bertemu dengan pihak PT. ANI Senabah yang kemudian memberitahukan bahwa tidak pernah ada pelimpahan pengelolaan ataupun penjualan minyak kotor/limbah cair

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT. ANI kepada pihak manapun juga, dan setelah mengetahui hal tersebut, pihak PT. ANI kemudian menelusuri peristiwa tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa surat pelimpahan untuk memberikan limbah agar diurus atau diolah oleh masyarakat Dusun Senabah adalah tidak mendapatkan izin dari pihak PT. ANI namun terdakwa tetap menggunakan surat pelimpahan tersebut dan kemudian menandatangani surat kontrak perjanjian jual beli mewakili PT. ANI dengan sipembeli adalah dari CV. Arta Hijau Berjaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman uang awal atau muka pembelian limbah kerekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika mengetahui bahwa proses penerbitan surat pelimpahan, penandatanganan kontrak jual beli dan proses jual beli limbah itu belum mendapatkan ijin dari PT. Agronusa Investama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ANI mengalami kerugian nama baiknya tercemar sedangkan kerugian yang dialami oleh CV. Artha Hijau Berjaya yakni berupa kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Keenam

Bahwa Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET bersama-sama dengan Sdr. IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2020 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal mula pada suatu hari disekitar awal bulan Maret Tahun 2020, IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI (ditahan dalam berkas perkara terpisah) yang sehari-hari bekerja sebagai supir dump truck untuk mengangkut angkutan buah PT. ANI Senabah mengetahui bahwa di lokasi bekas pabrik PT. Wilmar yang merupakan induk dari PT. ANI Senabah yang berlokasi di Dusun Senabah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas banyak terdapat limbah cair/ minyak kotor yang mempunyai nilai harga tinggi apabila dijual kembali. Kemudian Saksi Iwan bertanya kepada Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET yang sehari-hari mendapat kontrak dari PT. ANI untuk mengangkut angkutan buah sawit milik PT. ANI dan Terdakwa Ketut Mardika mengatakan bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut dapat dijual. Selanjutnya Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menyuruh Sdr Iwan untuk mencari pihak yang akan menjadi pembeli limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI dan apabila sudah ada pihak yang bersedia membeli limbah cair/ minyak kotor tersebut maka selanjutnya akan diantar oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertemu dengan pihak manajemen dari PT. ANI Senabah. Kemudian Saksi IWAN mencoba mencari calon pembeli dan ketemulah dengan seseorang yang bernama Sdr. EDI yang sedang mencari limbah PKS dan Saksi Iwan Menawarkan limbah bekas PT ANI tersebut namun tidak ada kejelasan dari Sdr. Edi, Beberapa hari kemudian Saksi Iwan ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Rahmad dan menanyakan apakah di Senabah ada limbah bekas PT AGRONUSA INVESTAMA (ANI) dan Saksi IWAN membenarkannya. Kemudian Saksi Rahmad meminta Saksi Iwan untuk mengirimkan foto dari limbah itu kemudian saksi Iwan mengirimkan foto kolam limbah bekas PKS PT ANI tersebut melalui aplikasi Whatsapp. Sekitar 1 (satu) minggu setelah mengirim foto tersebut, Saksi Rahmad, Sdr Baron, dan Saksi Erwin datang ke Senabah untuk melakukan Survei terhadap kolam limbah bekas PKS PT AGRONUSA INVESTAMA, kemudian Saksi Erwin menyampaikan bahwa bersedia membeli limbah tersebut dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk karyawan semua Saksi Erwin yang menyediakan dan membayar dan Saksi Erwin juga menyampaikan cara mendapatkan limbah tersebut dengan cara meminta kepada PT. Agronusa Investama dalam hal ini kebun PT. Agronusa Investama Senabah melimpahkan pengelolaan limbah itu kepada masyarakat dikarenakan PKS PT AGRONUSA INVESTAMA tidak lagi beroperasi jadi tidak dapat melakukan penjualan limbah dan harus dilimpahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI mendatangi Saksi ASMADI yang menjabat selaku Kepala

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Senabah dan menceritakan maksud dari Saksi Iwan tersebut. Saksi Iwan menawarkan kepada saksi ASMADI ada pemasukan untuk Dusun Senabah Ds Semanga, karena ada yang berminat untuk membeli limbah CPO yang ada di bekas PKS PT ANI lama. Tetapi syaratnya pihak PT AGRONUSA INVESTAMA harus melimpahkan limbah tersebut kepada masyarakat Dusun Senebah. Kemudian antara IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI kemudian membuat Surat permintaan Nomor 06/DUS/2011/2020 tanggal 21 April 2020 yang isinya mengenai permintaan dari pemerintah Dusun Senabah untuk mengelola limbah beku di Eks PKS PT ANI yang sudah tidak dipergunakan untuk pemasukan dana pembangunan Dusun Senabah namun tidak mendapat respon dari PT. ANI Senabah. Namun dikarenakan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi ASMADI mengetahui bahwa pihak PT. ANI Senabah sampai saat itu tidak ada merespon keinginan Terdakwa untuk diperbolehkan menjual limbah cair/mimyak kotor milik PT. ANI maka untuk membuat surat bukti pelimpahan tersebut muncul niat dari IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk membuat sendiri surat pelimpahan tersebut. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembuatan surat pelimpahan tersebut, pada suatu hari di Bulan Maret Tahun 2020 Saksi RAHMAD M. NUR mengirimkan contoh surat pelimpahan kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI untuk dijadikan contoh kemudian IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI menulis dengan tangan format surat pelimpahan dan setelah selesai, Selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI berhasil menemukan surat berkop PT. ANI di tong sampah dan selanjutnya surat yang berkop PT. ANI tersebut difotokopi menggunakan kertas HVS polos sehingga kertas HVS polos tersebut kemudian memiliki kop surat seolah-olah seperti surat asli yang dikeluarkan oleh PT. ANI. Selanjutnya beberapa hari Kemudian saat sudah berada di Bulan April Tahun 2020, kertas HVS Polos yang sudah ada kop surat PT.ANI dan konsep surat pelimpahan yang dibuat IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI tersebut dibawa ke rumah Saksi ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas untuk diketik oleh Saksi ASMADI menggunakan 1 (satu) unit laptop miliknya dan didalam Surat Pelimpahan berkop surat PT. ANI tersebut dicantumkan pernyataan bahwa perwakilan PT. ANI yang bernama Sdr. FAUJI setuju melimpahkan sisa limbah cair/minyak kotor kepada pihak Dusun Senabah untuk diolah, dan disurat tersebut juga dibuat nama-nama pihak yang bertanda-tangan yakni nama IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI ,nama Saksi ASMADI dan nama Saksi YANTO sebagai perwakilan Badan Permusyawaratan

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (BPD) dan setelah surat tersebut selesai diketik dan diprint menggunakan 1 (satu) unit printer milik Saksi ASMADI, selanjutnya IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI lalu membubuhkan tanda-tangannya diatas namanya dan nama Saksi YANTO diatas surat tersebut dan diikuti oleh Saksi ASMADI kemudian tertera tandatangan oleh Terdakwa Ketut Mardika diatas nama FAUJI sehingga seolah-olah orang yang bernama FAUJI tersebut yang menandatangani. tak lama kemudian foto surat pelimpahan tersebut dikirim via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR namun Saksi RAHMAD M. NUR mengatakan bahwa belum bisa menerima surat pelimpahan tersebut karena pada tandatangan pihak PT. ANI tidak ada stempel/cap dari PT. ANI sehingga IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI kemudian pada saat pergi ke Sambas lalu singgah di sebuah toko untuk membuat stempel/cap yang mirip dengan stempel/cap asli PT. ANI yang mana dibuat berdasarkan cap kepala surat PT. ANI yang didapatkan IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI di tong sampah PT. ANI dan beberapa hari kemudian foto surat pelimpahan tertanggal 3 Maret 2020 yang sudah dibubuhi stempel/cap tersebut dikirim kembali via aplikasi WhatsApp kepada Saksi RAHMAD M. NUR. Selang beberapa waktu kemudian Saksi RAHMAD M. NUR berhasil menemukan pihak perusahaan yang berniat membeli limbah cair/minyak kotor tersebut yakni CV. Artha Hijau Berjaya yang berlokasi di Provinsi Lampung dan saat itu perwakilan perusahaan tersebut yang bernama Saksi ERWIN setelah melihat foto surat pelimpahan pengelolaan limbah cair/mimyak kotor dari PT. ANI kepada pihak Dusun Senabah pun menjadi percaya bahwa benar surat pernyataan tersebut adalah asli serta mengatakan akan datang ke lokasi PT. ANI Senabah untuk melakukan survey. Lalu pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan April 2020, Saksi. ERWIN datang ke lokasi PT. ANI senabah untuk melihat limbah cair/minyak kotor tersebut didampingi oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan Saksi. RAHMAD M. NUR dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke rumah Sdr. YANTO dan sesampainya disana terjadilah kesepakatan harga penjualan limbah cair/minyak kotor sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2020 Saksi ERWIN mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan nomor rekening 146000424478 (Bank Mandiri) sebagai uang muka penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya karena uang muka sudah dibayarkan oleh CV. Artha Hijau Berjaya, maka pada awal bulan Juni 2020 Saksi. RAHMAD M. NUR diminta oleh Saksi ERWIN untuk ke Sambas dengan membawa surat kontrak

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan limbah cair/minyak kotor dengan maksud agar para pihak yang berperan dalam jual beli tersebut yakni IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Saksi ASMADI, Saksi YANTO dan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET segera menandatangani surat kontrak tersebut dan setibanya di Sambas, Saksi. RAHMAD M. NUR segera menemui para pihak tersebut diatas untuk bertandatangan dan saat meminta Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET untuk bertandatangan, Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET menolak karena pada surat tersebut namanya sebagai perwakilan dari masyarakat dan saat itu Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET ingin namanya tercantum seolah-olah sebagai perwakilan dari PT. ANI sehingga Saksi RAHMAD M. NUR pun pulang kembali ke Pontianak dan meminta Saksi ERWIN untuk memperbaiki surat kontrak tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Saksi RAHMAD M. NUR datang kembali ke Sambas dengan membawa surat kontrak yang sudah diperbaiki/direvisi sesuai keinginan Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dan setelah bertemu dengan para pihak tersebut diatas, kemudian para pihak tersebut kemudian menandatangani surat kontrak yang dibawa oleh Saksi RAHMAD M. NUR. Selang 5 (lima) hari kemudian yakni tanggal 15 Juni 2020 Saksi ERWIN kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET selanjutnya uang yang berjumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut lalu ditransfer lagi oleh Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada Yanto (dan kemudian dibagi yaitu Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Yanto, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Asmadi, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk IWAN HARDIANSYAH, dan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk kas masjid nurul Islam diserahkan kepada pengurus masjid Nurul Islam atas nama Junaidi Als Arif, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Kas Dusun Senabah) dan Rp, 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Terdakwa KETUT MARDIKA als KETUT ANAK MADE TIBET(setelah terjadi penolakan tim dari CV Artha Hijau Berjaya oleh PT AGRONUSA INVESTAMA maka Terdakwa Ketut Mardika mengirimkan uang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada IWAN HARDIANSYAH). Kemudian Saksi Erwin ada mengirim uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) (dengan rincian 5 kali pengiriman yaitu tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 27

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sebesar Rp.3.000.000,tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)) ke rekening an.DEDE SAPUTRA diberikan kepada Saksi Iwan sebagai bonus tambahan yang dijanjikan oleh Saksi Erwin untuk mengurus penjualan limbah tersebut. Kemudian Sdr. ERWIN pun menagih kapan limbah cair/minyak kotor yang dijanjikan oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI dan kawan-kawan bisa diambil dan dijawab oleh IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut sudah bisa diambil sehingga pada tanggal 2 Juli 2020 Saksi ERWIN mengirimkan 14 (empat belas) orang karyawan CV. Artha Hijau Berjaya ke Sambas untuk mengurus serah terima limbah cair/minyak kotor tersebut namun saat para karyawan tersebut tiba di lokasi PT. ANI Senabah Dusun Semanga untuk mengambil limbah cair/minyak kotor tersebut mereka bertemu dengan pihak PT. ANI Senabah yang kemudian memberitahukan bahwa tidak pernah ada pelimpahan pengelolaan ataupun penjualan minyak kotor/limbah cair milik PT. ANI kepada pihak manapun juga, dan setelah mengetahui hal tersebut, pihak PT. ANI kemudian menelusuri peristiwa tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa surat pelimpahan untuk memberikan limbah agar diurus atau diolah oleh masyarakat Dusun Senabah adalah tidak mendapatkan izin dari pihak PT. ANI namun terdakwa tetap menggunakan surat pelimpahan tersebut dan kemudian menandatangani surat kontrak perjanjian jual beli mewakili PT. ANI dengan sipembeli adalah dari CV. Arta Hijau Berjaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman uang awal atau muka pembelian limbah kerekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika mengetahui bahwa proses penerbitan surat pelimpahan, penandatanganan kontrak jual beli dan proses jual beli limbah itu belum mendapatkan ijin dari PT. Agronusa Investama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ANI mengalami kerugian nama baiknya tercemar sedangkan kerugian yang dialami oleh CV. Artha Hijau Berjaya yakni berupa kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZIE ORBANTA ALS. FAUZIE BIN M. DIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan permasalahan jual beli limbah di kolam eks. PKS PT. Agro Nusa Investama (ANI) yang akan di jual kepada CV. ARTA HIJAU BERJAYA, yang mana atas jual beli tersebut terdapat surat pelimpahan dengan Kop surat dan cap/ stempel PT. Agronusa Investama tertanggal 03 Maret 2020 yang diduga dipalsukan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut, dimana surat tersebut adalah objek surat yang saat ini Saksi laporkan ke Polres Sambas sehubungan dengan telah disalahgunakannya Kop surat serta stempel dari PT. Agronusa Investama;
- Bahwa Saksi bekerja di Wilmar Group sebagai grup dari PT. Agro Nusa Investama dan saat ini dengan jabatan sebagai *Asisten General Manager*;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten General Manager sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Asisten General Manager di WILMAR GROUP adalah mengkoordinir segala sesuatu yang berkenaan dengan operasional Estate (kebun);
- Bahwa PT. Agro Nusa Investama bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa lokasi perkebunan PT. Agro Nusa Investama berada di Kec. Sajad di Kec. Sejangkung dan di Kec. Subah, khusus di Kec. Sejangkung berada di Desa Semanga dan Ds. Sepantai;
- Bahwa pada saat mengajukan laporan ke Kepolisian, Saksi dilengkapi surat kuasa dari Wilmar Group atau PT. Agro Nusa Investama dengan nomor : No. 0179 / SK / ANI / A-Leg / VII / 2020 tanggal 09 Juli 2020 dan terdapat cap dan tanda tangan Direktur PT. Agro nusa Investama an. SINNAYA SATAPPAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB datang sekira 24 (dua puluh empat) orang ke Estate/ Kebun Senabah dengan tujuan bekerja mengambil limbah kotor di kolam limbah bekas lokasi pabrik PT. ANI, kemudian ke 24 orang tersebut diusir keluar kebun oleh sdr. ASWIN (Manajer Kebun Senabah) karena limbah tersebut tidak pernah dilakukan penjualan ke pihak

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar, kemudian Wadanru Security an. Sdr. RAMLI bertanya dan meminta dasar ke 24 orang tersebut hendak mengambil limbah yang dimaksud, dan mereka menunjukkan surat sebagai berikut:

- (i) surat pelimpahan dengan Kop surat PT. Agronusa Investama tertanggal 03 Maret 2020 yang terdapat tanda tangan sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT. ANI, Kepala Dusun Senabah an. Sdr. ASMADI, ANGGOTA BPD an. Sdr. YANTO, sdr. IWAN HARDIANSYAH selaku perwakilan masyarakat;
- (ii) Kontrak jual beli No. 001 / VI / AHB – DS / PAO / 2020 tanggal 10 Juni 2020, antara Perwakilan PT. Agronusa Investama dan CV. Artha Hijau Berjaya;
- Bahwa kedua surat tersebut difoto oleh sdr. RAMLI dan selanjutnya diteruskan atau dilaporkan via *Whatsapp* dan telepon ke BM/ Humas an. Sdr. IQBAL REHANI dan sdr. IQBAL REHANY melaporkan hal tersebut ke Saksi juga via *Whatsapp* dan via telepon;
- Bahwa setelah Saksi baca isi dari surat pelimpahan tersebut adalah “melimpahkan sisa limbah yang ada pada pabrik lama Wilmar yang terdapat di Dusun Senabah Desa Semanga kepada masyarakat Dusun Senabah;
- Bahwa secara teori sisa limbah tersebut terdapat di kolam limbah bekas pabrik PT. ANI yang sudah tidak terpakai yaitu pada kolam 1 dan kolam nomor 2, namun untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan pada manager Pabrik Kelapa Sawit an. JONI ARTA BANGUN (perumahan pabrik PT. ANI Kumpai Dusun Senabah Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa terkait perijinan baik estate/ kebun atau pun pabrik dapat ditanyakan pada bagian BM/ legal di LO Pontianak;
- Bahwa tidak ada nama Sdr. FAUZI sebagai manager kebun PT. ANI (Agro nusa investama) Sambas, sepengetahuan Saksi yang adalah FAUZIE ORBANTA sebagai Asisten General manager Wilmar Group Sambas;
- Bahwa Saksi mengenali sdr. ASMADI yang merupakan mantan Security Kebun Senabah, sedangkan sdr. YANTO Saksi tidak mengenalinya sama sekali dan sdr. IWAN Saksi hanya pernah mendengar nama dan tidak mengenali secara personal, dan perlu Saksi terangkan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa surat pelimpahan tersebut digunakan sebagai dasar bahwa ketiga orang tersebut yang mendapat pelimpahan untuk selanjutnya menjual limbah sisa dari pabrik kelapa sawit PT. ANI yang tidak beroperasi lagi;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari surat yang Saksi lihat, yang mempergunakan surat pelimpahan dengan Kop surat PT. Agronusa Investama tertanggal 03 Maret 2020 yang terdapat tanda tangan sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT. ANI, Kepala Dusun Senabah an. Sdr. ASMADI, ANGGOTA BPD an. Sdr. YANTO, sdr. IWAN HARDIANSYAH selaku perwakilan masyarakat adalah sdr. ASMADI, sdr. YANTO dan sdr. IWAN HARDIANSYAH;
 - Bahwa sisa limbah yang terdapat pada kolam limbah bekas pabrik kelapa sawit PT. Agro Nusa Investama sepengetahuan Saksi selama bertugas belum pernah dijual atau hendak dijual kepada pihak manapun;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pabrik dan kolam limbah bekas pabrik PT. Agro Nusa Investama baik yang terdapat di Senabah atau di Kumpai adalah tanggung jawab dari sdr. JONI ARTA BANGUN yang menjabat sebagai Manager Pabrik PT. Agro Nusa Investama;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali CV. Artha Hijau Berjaya;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Ketut MARDIKA adalah kontraktor yang bekerjasama dengan PT. Agronusa Investama terkait pengangkutan TBS (tanda buah segar) dari estate/ kebun ke Pabrik kelapa sawit milik PT. Agro Nusa Indah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Ketut MARDIKA bukan merupakan pegawai dari PT. Agro Nusa Investama hanya kontraktor yang bekerja sama dengan PT. Agro Nusa Investama dalam hal pengangkutan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, stempel/ cap tersebut bukan merupakan stempel/ cap yang berlaku di PT. Agronusa Investama;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa secara materi perusahaan belum ada merasa dirugikan, hanya saja nama baik perusahaan dirugikan perbuatan tersebut;
 - Bahwa jikalau pun perbuatan Terdakwa tersebut diijinkan, manager pabrik harus melaporkan hal tersebut ke jenjang lebih tinggi atau dari pihak manajemen, namun sepengetahuan Saksi, manager pabrik tidak dapat menyerahkan pelimpahan limbah tanpa ijin atau persetujuan dari manajemen lebih atas;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. Saksi ASWIN BIN WAN AZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan jual beli limbah di kolam eks. PKS PT. Agro Nusa Investama (ANI) yang akan dijual kepada CV. ARTA HIJAU BERJAYA, yang mana atas jual beli tersebut terdapat surat pelimpahan dengan Kop surat dan cap/stempel PT. Agronusa Investama tertanggal 03 Maret 2020 yang diduga dipalsukan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut, dimana surat tersebut adalah objek surat yang dilaporkan oleh saksi Fauzie Orbanta ke Polres Sambas sehubungan dengan telah disalahgunakannya kop surat, cap/ stempel dari PT. Agronusa Investama;
- Bahwa Saksi bekerja di Wilmar Group sebagai grup dari PT. Agro Nusa Investama saat ini dengan jabatan Saksi sebagai Estate Manager Kebun PT. ANI Senabah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ANI sebagai Estate Manager Kebun PT. ANI Senabah sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Estate Manager Kebun PT. ANI Senabah adalah secara umum menjalankan operasional kebun, menggerakkan seluruh kegiatan pekerjaan yang ada di kebun PT. ANI Senabah;
- Bahwa dalam hal pekerjaan operasional, Saksi bertanggung jawab dan melapor kepada AGM (Asisten Grional Manager) Kebun PT. ANI Sambas yang bernama saksi Fauzie Orbanta;
- Bahwa laporan tersebut berisi tentang produksi per hari, pemakaian biaya dan cost kebun, yang mana laporan tersebut biasanya Saksi laporkan melalui bagian KA TU setiap hari, mingguan, bulanan dan tahunan melalui email kepada saksi Fauzie Orbanta sebagai AGM (Asisten Grional Manager) Kebun PT. ANI Sambas;
- Bahwa PT. Agro Nusa Investama bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. ANI melakukan budidaya perkebunan kelapa sawit di daerah Kumpai dan Senabah Ds. Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. ANI telah memiliki ijin HGU untuk melakukan budidaya perkebunan kelapa sawit namun dengan nomor berapa HGU dan kapan terbitnya Saksi tidak mengetahuinya dan dapat ditanyakan kepada bagian Kantor LO Wilmar Group di Jalan M.T. Haryono Pontianak (a.n. sdr. IKBAL sebagai Bina Mintra PT. ANI Sambas);

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengolahan hasil panen dari perkebunan kelapa sawit, PT. ANI sudah dapat melakukan pengolahan sendiri CPO karena sudah ada memiliki Pabrik Kelapa Sawit sendiri;
- Bahwa pabrik kelapa sawit milik PT. ANI yang pertama di Eks PKS ANI 1 terletak di Senabah Ds. Semanga, PKS ANI 2 terletak di Pahuman Kab. Landak dan PKS ANI 3 terletak di Kumpai Ds. Semanga;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pelimpahan pertama kali pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 12:10 WIB setelah diberitahu oleh saksi Fauzie Orbanta melalui telepon bahwa ada pemalsuan atas Kop surat dan cap/stempel PT. Agronusa Investama yang kemudian Saksi diminta untuk menunggu kiriman foto surat tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* dari sdr. Joni Arta Bangun, saat itu Saksi sedang berada di dalam mobil hendak masuk pintu gerbang menuju Kota Singkawang dalam perjalanan ke Pontianak untuk menjalankan cuti ke Pekanbaru Riau;
- Bahwa selain mendapat kiriman foto surat pelimpahan melalui aplikasi *Whatsapp* dari sdr. Joni Arta Bangun, saat itu Saksi juga menerima kiriman foto juga melalui aplikasi *Whatsapp* berupa surat Kontrak jual beli No. 001 / VI / AHB – DS / PAO / 2020 tanggal 10 Juni 2020, antara Perwakilan PT. Agronusa Investama dan CV. Artha Hijau Berjaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 06:00 WIB Saksi melihat sekumpulan orang yang berada di lingkungan eks PKS PT. ANI I, kemudian Saksi kembali ke kantor mempertanyakan kepada staf Saksi, terkait sekumpulan orang tersebut dan saat itu staf Saksi terkejut dan merasa tidak mengetahuinya, selanjutnya Saksi beserta staf dan wadanru Security kebun PT. ANI Senabah atas nama sdr. RAMLI (laki-laki beralamat di Perumahan kebun PT. ANI Senabah) mendatangi sekumpulan orang tersebut namun di tengah perjalanan tepatnya di simpang 3 (tiga) mesjid kebun PT. ANI Senabah terlihat ada sekira + 10 (sepuluh) orang yang hendak mencari warung makan, kemudian Saksi bertanya kepada orang-orang tersebut “*bapak dari mana?*” dijawab oleh orang-orang tersebut “*kami dari Pontianak*” Saksi tanya kembali “*ngapain kemari?*” dijawab “*kami akan mengambil limbah*”, namun Saksi kembali mempertanyakan mengenai ijin dan mereka tidak mengetahuinya malah berkata “*masih ada rombongan lain yang berjumlah + 10 (sepuluh) orang dari Lampung*”, mendengar hal tersebut Saksi menghubungi via telepon kepada sdr. Joni Arta Bangun terkait kedatangan orang tersebut, dan saat itu sdr. Joni Arta Bangun terkejut dan tidak mengetahui terkait orang-orang tersebut setelah itu Saksi menghubungi via telepon atasan langsung Saksi yaitu Saksi Fauzie Orbanta dan saat itu Saksi Fauzie Orbanta juga terkejut

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mengetahui terkait kedatangan orang-orang/pekerja tersebut, setelah menghubungi atasan Saksi tersebut Saksi kembali menjelaskan kepada orang-orang tersebut bahwa pihak pimpinan PT. ANI tidak mengetahui sama sekali mengenai kedatangan pekerja sehingga Saksi menganggap orang-orang tersebut/pekerja tersebut illegal dan setelah itu Saksi kembali ke kantor beserta staf dan sdr. RAMLI untuk menginstruksikan agar membawa perawat dan EHS kebun PT. ANI Senabah untuk melakukan cek langsung dan pengecekan suhu tubuh kepada semua pekerja illegal yang berkumpul di eks PKS PT. ANI I, setelah itu Saksi pergi sendiri dengan menggunkan sepeda motor menuju eks PKS PT. ANI I untuk memastikan ke + 10 (sepuluh) orang yang tadi Saksi temui kembali ke eks PKS PT. ANI I, sesampainya Saksi disana orang-orang tersebut sudah berkumpul yang jumlahnya + 20an (dua puluhan) orang, dari kerumunan orang-orang tersebut muncul sdr. IWAN dan Saksi sempat menyampaikan kepada sdr. IWAN dan sekumpulan orang-orang tersebut bahwa dari pihak pimpinan kebun PT. ANI mempertanyakan legalitas namun karena mereka tidak bisa menunjukkan dan pimpinan PKS PT. ANI juga tidak mengetahui sehingga Saksi mengingatkan kepada mereka bahwa perbuatan tersebut bisa dipidanakan dan masuk kategori pencurian, setelah menyampaikan hal tersebut Saksi kembali ke kantor dan menginstruksikan kepada EHS kebun PT. ANI Senabah dan sdr. RAMLI untuk mengusir sekumpulan orang-orang tersebut dari luar lokasi kebun PT. ANI Senabah, setelah itu Saksi berangkat meninggalkan lokasi kebun PT. ANI senabah untuk melaksanakan cuti;

- Bahwa Saksi tidak mengenali kumpulan orang-orang tersebut dan menurut orang-orang tersebut sebagian berasal dari Pontianak dan sebagaian lagi berasal dari Lampung;
- Bahwa setelah Saksi membaca isi dari surat pelimpahan yang Saksi terima melalui aplikasi *Whatsapp* dari sdr. Joni Arta Bangun, isinya adalah “melimpahkan sisa limbah yang ada pada pabrik lama Wilmar yang terdapat di Dusun Senabah Desa Semanga kepada Masyarakat Dusun Senabah”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sisa limbah yang dimaksud tersebut berada di eks PKS PT. ANI I yang berada didalam kolam limbah yang ada di lingkungan eks PKS PT. ANI I yang lokasinya berada didalam lingkungan kebun PT. ANI Senabah Dsn. Senabah Ds. Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas limbah tersebut adalah Sdr. Joni Arta Bangun dan terkait perijinan silahkan ditanyakan kepada Sdr. Joni Arta Bangun sebagai MIL Manager eks PKS PT. ANI I dan PKS PT. ANI 3 Kumpai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang Saksi baca yang menyerahkan limbah tersebut adalah Manajer Kebun PT. ANI Sambas an. FAUJI;
- Bahwa dari yang Saksi baca yang menerima sisa limbah yang terdapat di bekas pabrik Kelapa Sawit PT. ANI 1 Senabah adalah masyarakat Dusun Senabah yang diwakili oleh Kepala Dusun Senabah an. ASMADI, Anggota BPD an. YANTO, dan perwakilan masyarakat an. IWAN HARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal seseorang dengan nama sdr. FAUZI sebagai manager kebun PT. ANI (Agro Nusa Investama) Sambas sebagaimana surat pelimpahan tersebut, yang Saksi ketahui ada nama Saksi Fauzie Orbanta sebagai Asisten General Manager Wilmar Group Sambas;
- Bahwa Saksi melakukan pengontrolan setiap operasional yang dilakukan di kebun PT. ANI Region Sambas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak bisa seorang Asisten Manager menyerahkan limbah, karena itu limbah atau miko yang terdapat di bekas kolam pengolahan limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. ANI I adalah aset perusahaan yang bernilai ekonomis, sehingga untuk melakukan penyerahan atau pelimpahan haruslah mendapat ijin dari manajemen pusat (*Head Office* yang berkedudukan di Jakarta);
- Bahwa Saksi tidak mengenali cap yang terdapat di dalam surat pelimpahan tersebut, karena sepengetahuan Saksi cap/ stempel kebun PT. Agro Nusa Investama Senabah bukan seperti gambar di atas, memang gambar cap tersebut hampir mirip dengan cap yang biasa digunakan namun terdapat perbedaan yaitu pada awal dan akhir tulisan PT. Agro Nusa Investama terdapat lambang bintang, sepengetahuan Saksi tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi Fauzie Orbanta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk surat keluar yang isinya seperti pelimpahan, surat kuasa, penyerahan itu dibuat dan dikeluarkan oleh bagian Legal yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Pontianak yang kemudian akan disetujui/ ditandatangani oleh Direktur, namun yang ada di Kop surat dan cap/ stempel dalam surat pelimpahan tersebut sangat berbeda dengan Kop surat dan cap/stempel yang seharusnya dikeluarkan oleh bagian Legal tersebut;
- Bahwa letak perbedaan surat tersebut dengan yang asli antara lain: untuk kop surat seharusnya nama PT. Agronusa Investama ditulis pada bagian sebelah kiri atas dan sebelah kanan atas terdapat LOGO dan tulisan WILMAR serta untuk cap/ stempel yang dipergunakan untuk surat-surat yang dikeluarkan oleh Legal pada cap/stempel tersebut terdapat tanda bintang sebelum dan sesudah tulisan PT. AGRONUSA INVESTAMA;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kop surat kedalam (internal kebun) terdapat lambang wilmar dan diikuti tulisan PT. AGRONUSA INVESTAMA Excellent & Trustworthy sementara cap/stempel yang Saksi gunakan sebagai Estate Manager PT. ANI Senabah pada cap/stempel tersebut terdapat tanda satu bintang dan tulisan PT. AGRONUSA INVESTAMA tidak BERLOGO dan di dalamnya terdapat tulisan SAMBAS;
- Bahwa untuk kop surat yang biasa Saksi pergunakan ada 2 (dua) yaitu untuk surat internal dan eksternal dan cap/ stempel yang biasa Saksi gunakan di kebun PT. ANI Senabah yang Saksi pegang hanya terdapat 1 (satu) buah stempel atau cap yang mana stempel atau cap tersebut dipegang oleh KTU (Kepala tata Usaha);
- Bahwa Saksi hanya mengenal sdr. ASMADI yang merupakan mantan Security Kebun Senabah yang sekarang sebagai Kadus Senabah, sedangkan sdr. YANTO Saksi tidak mengenalinya sama sekali dan sdr. IWAN Saksi kenal sebagai masyarakat Dusun Senabah Desa Semanga Kec. Sejangkung dan perlu Saksi terangkan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. THEVIANA NARADA ataupun CV. Artha Hijau Berjaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak CV. Artha Hijau Berjaya ada melakukan pembayaran atau tidak;
- Bahwa secara material pihak PT. Agro Nusa Investama belum merasa dirugikan, namun dengan adanya surat pelimpahan tersebut merusak nama baik perusahaan karena menggunakan kop surat dan cap/stempel PT. Agro Nusa Invertama serta mencatut nama seseorang yang mirip dengan nama atasan langsung Saksi;
- Bahwa surat pelimpahan tersebut digunakan sebagai dasar bahwa ketiga orang tersebut yang mendapat pelimpahan untuk selanjutnya menjual limbah sisa dari pabrik kelapa sawit PT. ANI yang tidak beroperasi lagi;
- Bahwa sisa limbah yang terdapat pada kolam limbah bekas pabrik kelapa sawit PT. Agro Nusa Investama sepengetahuan Saksi selama Saksi bertugas belum pernah dijual atau hendak dijual kepada pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ketut sejak sekira bulan Februari 2019 saat Saksi mulai bekerja sebagai Estate Manager Kebun PT. ANI Senabah merupakan kontraktor yang bekerjasama dengan PT. Agronusa Investama Sambas terkait pengangkutan TBS (tanda buah segar) dari estate/ kebun ke pabrik kelapa sawit milik PT. Agro Nusa Indah;
- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika merupakan kontraktor yang bekerja di kebun PT. ANI Senabah yang mengerjakan angkutan TBS dari kebun ke PKS PT. ANI 3

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpai dan pulanginya membawa Janjangan Kosong ke Kebun PT. ANI Senabah, selain itu biasanya juga membuat drainase parit-parit yang ada di kebun PT. ANI Senabah dan antara Saksi dengan Terdakwa Ketut Mardika tidak memiliki hubungan kekeluargaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini Terdakwa Ketut Mardika tidak pernah mewakili PT. Agronusa Investama untuk menjual limbah/ miko ke pihak luar atau ditunjuk sebagai kontraktor PT. Agronusa Investama untuk menjual limbah/ miko milik eks PKS PT. ANI 1 atau PKS PT. ANI 3;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Ketut Mardika bukan merupakan pegawai dari PT. Agro Nusa Investama, hanya kontraktor yang bekerja sama dengan PT. Agro Nusa Investama dalam hal pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika tidak memiliki wewenang sama sekali untuk menjual limbah / miko yang terdapat di Kolam limbah eks Pabrik Kelapa Sawit PT. Agro Nusa Investama 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat surat pelimpahan tersebut;
- Bahwa limbah yang terdapat dalam kolam limbah eks pabrik kelapa sawit ANI 1 tersebut tidak jadi diambil oleh orang- orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi IWAN HARDIANSYAH ALS IWAN BIN ABDUL BARI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Singkawang tanggal 11 Mei 1970 dari seorang ayah yang bernama Sdr. ABDUL BARI dan ibu bernama Sdri. BAIYAH, anak kedua dari 5 (lima) bersaudara, Saksi pernah mengenyam pendidikan formal di STM (Sekolah Teknik Menengah) Singkawang sampai tamat, pada tahun 1990 Saksi menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. NAJIMAH dari pernikahan tersebut saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Sdr. DEDE SAPUTRA (27 tahun), yang kedua bernama Sdr. DENI ALAMSYAH (22 tahun), yang ketiga bernama Sdri. RISKA PRANAMITASARI (16 tahun) dan yang keempat bernama Sdr. DION AGUNG PRATAMA (9 tahun), sehari- hari Saksi bekerja sebagai supir dump truck mengangkut angkutan buah di PT. ANI Senabah, saat sekarang ini Saksi bertempat tinggal di Dsn. Senabah Rt. 009 Rw. 003 Ds. Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa isi dari surat pelimpahan yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah pihak kebun PT. ANI yang diwakili oleh Saksi FAUJI selaku

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Kebun PT. ANI Sambas melimpahkan sisa limbah di pabrik lama Wilmar yang ada di Dusun Senabah Desa Semanga Kec. Sejangkung kepada Masyarakat Dusun Senabah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai penerima pelimpahan dan yang bertanda tangan adalah Kepala Dusun Senabah an. Sdr. ASMADI, Anggota BPD an. Sdr. YANTO, perwakilan masyarakat an. IWAN HARDIANSYAH;

- Bahwa yang membuat surat pelimpahan tersebut adalah Saksi dibantu oleh Sdr. ASMADI (Kepala Dusun Senabah);
- Bahwa Saksi dan Sdr. ASMADI membuat surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 itu pada hari dan tanggalnya Saksi lupa bulan April 2020 pada bulan Ramadhan sekira pukul 20.00 WIB selesai Shalat Tarawih di rumah Sdr. ASMADI yang beralamat di Dsn. Senabah Rt. 011 Rw. 003 Ds. Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ASMADI membuat surat pelimpahan itu dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop milik Sdr. ASMADI dan di print /dicetak dengan menggunakan printer milik Sdr. ASMADI;
- Bahwa Saksi meminta kepada Sdr. ASMADI untuk mengetik surat pelimpahan sesuai dengan contoh dan format surat pelimpahan yang Saksi dapat dari Sdr. RAHMAT, setelah selesai diketik dan diprint oleh Sdr. ASMADI keesokan harinya baru Saksi ambil surat tersebut dari Sdr. ASMADI;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Sdr. ASMADI dan berkata kepada Sdr. ASMADI "ASMADI tolong buat surat pelimpahan, ini contoh suratnya dan kertas untuk ngeprint surat sudah saksi siapkan" kemudian Sdr. ASMADI langsung bersedia membuat surat itu dan Saksi menanyakan apakah bisa selesai malam ini dan dijawab Sdr. ASMADI bahwa besok pagi baru bisa selesai dibuat dan Saksi tidak ada memberi uang kepada Sdr. ASMADI untuk upah membuat surat itu dikarenakan Saksi dan Sdr. ASMADI sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk mengurus dan menjual limbah yang ada di bekas pabrik kelapa sawit PT. ANI Senabah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pelimpahan;
- Bahwa contoh atau format tersebut Saksi peroleh dari Sdr. RAHMAT berupa foto yang dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada seseorang yang Saksi sudah lupa, kemudian dari foto tersebut Saksi tulis tangan di kertas format surat itu kemudian tulisan tangan Saksi itu Saksi serahkan kepada Sdr. ASMADI untuk di ketik ulang sama persis dengan yang Saksi tulis;
- Bahwa kop surat tersebut ada dalam surat pelimpahan itu dengan cara Saksi memfotokopi surat yang ada kop PT. AGRONUSA INVESTAMA dengan cara menutup isi dari surat tersebut dengan kertas putih sehingga hanya tercetak kertas

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdapat kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA, setelah itu Saksi menyerahkan kertas yang sudah ada kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA kepada Sdr. ASMADI yang kemudian Sdr. ASMADI mengeprint/ mencetak surat pelimpahan dengan menggunakan kertas yang sudah ada kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa Saksi mendapatkan surat tersebut di dalam tong sampah di kantor Divisi I PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah ketika Saksi sedang membuat Surat Pengantar Buah di kantor Divisi/ Phase I PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa Saksi memfotokopi surat tersebut di rumah Sdr. RENDI yang merupakan tetangga Saksi yang beralamat di Dsn. Senabah Rt. 009 Rw. 003 Ds. Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas yang mana di rumah Sdr. RENDI ada memiliki printer sekaligus mesin *foto copy* dan juga membuka jasa *foto copy*;

- Bahwa dari Sdr. FAUJI selaku Manager PT. ANI Sambas, Sdr. ASMADI selaku Kepala Dusun Senabah, Sdr. YANTO selaku Anggota BPD dan Saksi yang bertandatangan di surat tersebut hanya Saksi dan Sdr. ASMADI saja, sedangkan untuk Sdr. YANTO saksi yang menandatangani dikarenakan Sdr. YANTO tidak berada ditempat dan untuk Sdr. FAUJI yang menandatangani adalah Terdakwa Ketut Mardika;

- Bahwa surat pelimpahan tersebut Saksi dan Sdr. ASMADI tandatangani pada hari dan tanggalnya Saksi lupa bulan April 2020 sekira pukul 07.00 WIB tepatnya pada pagi hari setelah Saksi minta Sdr. ASMADI membuat surat pelimpahan itu di rumah Sdr. ASMADI dan untuk Saksi menandatangani Sdr. YANTO pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit PT. AGRONUSA INVESTAMA Kumpai tempat anak Saksi Sdr. DEDE SAPUTRA bekerja sedangkan Terdakwa Ketut Mardika menandatangani Sdr. FAUJI pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib di pondok depan mess karyawan Divisi I PT. AGRONUSA INVESTAMA tempat Terdakwa Ketut Mardika bertempat tinggal;

- Bahwa Saksi menandatangani nama Sdr. YANTO dengan cara sebelumnya Saksi menyuruh Sdr. DEDE SAPUTRA untuk menandatangani namun Sdr. DEDE SAPUTRA tidak mau karena takut kemudian Saksi menyuruh Sdr. DEDE SAPUTRA memberikan contoh tanda tangannya yang kemudian Saksi meniru contoh tanda tangan Sdr. DEDE SAPUTRA dan membubuhkannya di atas nama Sdr. YANTO dalam surat pelimpahan itu, sedangkan Terdakwa Ketut Mardika menandatangani nama FAUJI dengan cara Saksi menyerahkan surat pelimpahan kepada Terdakwa Ketut Mardika dan Terdakwa Ketut Mardika langsung menandatangani nama Sdr. FAUJI di surat pelimpahan itu;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan Sdr. ASMADI menandatangani surat pelimpahan itu hanya Saksi berdua dengan Sdr. ASMADI saja, dan saat Saksi menandatangani Sdr. YANTO ada Sdr. DEDE SAPUTRA yang melihat Saksi, dan pada saat Terdakwa Ketut Mardika menandatangani Sdr. FAUJI hanya Saksi sendiri yang menyaksikan;
- Bahwa tujuan Saksi menemui Terdakwa Ketut Mardika adalah untuk menyerahkan surat pelimpahan tersebut kepada Terdakwa Ketut Mardika untuk diberikan kepada Sdr. FAUJI untuk ditanda tangani, namun begitu Saksi menyerahkan surat itu Terdakwa Ketut Mardika langsung menanda tangani surat itu atas nama Fauji;
- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika bukanlah pegawai PT. AGRONUSA INVESTAMA dan Terdakwa Ketut Mardika tidak mempunyai hak untuk bertandatangan di surat pelimpahan itu dikarenakan bukan namanya;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa Ketut Mardika menandatangani nama Sdr. FAUJI untuk mempercepat urusan penjualan limbah, karena begitu Saksi menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa Ketut Mardika, ia hanya membaca terlebih dahulu kemudian langsung menanda tangani surat itu;
- Bahwa cap kepala PT. AGRONUSA INVESTAMA itu saksi buat pada hari dan tanggalnya saksi lupa bulan Mei 2020 tepatnya seminggu setelah hari raya idul fitri di salah satu toko pembuatan stempel di Jl. Pembangunan Dsn. Sukamantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa contoh cap kepala itu Saksi dapat dari kertas bekas yang ada cap kepala PT. AGRONUSA INVESTAMA, dimana kertas itu Saksi dapat di dalam tong sampah di kantor Divisi / Phase I PT. AGRONUSA INVESTAMA;
- Bahwa Saksi membuat cap tersebut atas inisiatif diri Saksi sendiri tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa dikarenakan pembeli dari limbah bekas PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah tidak menerima surat pelimpahan tersebut jika tidak ada cap dari PT. AGRONUSA INVESTAMA, dikarenakan nama Sdr. FAUJI sudah ditanda tangani oleh Terdakwa Ketut Mardika maka akan ketahuan tanda tangan Sdr. FAUJI dipalsukan jika Saksi meminta cap di kantor PT. AGRONUSA INVESTAMA sehingga timbul inisiatif Saksi untuk membuat cap tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Sdr. YANTO sudah sepengetahuan dirinya, dimana sebelumnya Saksi menandatangani surat tersebut Saksi terlebih dahulu menelpon Sdr. YANTO dan sudah mendapat ijin darinya, sedangkan Terdakwa Ketut Mardika menanda tangani nama Sdr. Fauji tanpa sepengetahuan dari Sdr. Fauji;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi adalah membuat kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA, membuat cap stempel PT. AGRONUSA INVESTAMA, menandatangani nama Sdr. YANTO, memberikan format surat dan menyuruh Sdr. ASMADI untuk membuat surat tersebut, Sdr. ASMADI yang membuat dan mencetak surat itu, sedangkan Terdakwa Ketut Mardika yang menanda tangani nama Sdr. Fauji;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat surat tersebut adalah Sdr. RAHMAT selaku perwakilan atau orang kepercayaan dari CV. ARTHA HIJAU BERJAYA sebagai pembeli dari limbah bekas PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah namun yang berinisiatif untuk memalsukan kop surat, cap stempel dan tanda tangan dalam surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 adalah Saksi sendiri;
- Bahwa surat itu dipergunakan untuk meyakinkan kepada pembeli bahwa limbah tersebut sudah dilimpahkan oleh PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah kepada masyarakat, yang mana surat pelimpahan tersebut Saksi kirimkan kepada Sdr. RAHMAT melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor HP 0821 5300 4024 melalui HP dan nomor *Whatsapp* anak saksi Sdr. DEDE SAPUTRA karena *handphone* milik saksi tidak bisa menggunakan aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa surat itu dipergunakan untuk meyakinkan kepada pembeli bahwa limbah tersebut sudah dilimpahkan oleh PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah kepada masyarakat, yang mana surat pelimpahan tersebut Saksi kirimkan kepada Sdr. RAHMAT melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor HP 0821 5300 4024 melalui HP dan nomor *Whatsapp* anak saksi Sdr. DEDE SAPUTRA;
- Bahwa akibatnya dari terbitnya surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 adalah pada tanggal hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 terjadilah penandatanganan kontrak jual beli limbah beku dan cair Eks PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak jual beli itu adalah Sdri. THEVIANA NARADA yang merupakan Direktur CV. Artha Hijau Berjaya, Terdakwa Ketut Mardika sebagai perwakilan PT. Agronusa Investama, Sdr. ASMADI sebagai Kepala Dusun Senabah, Sdr. YANTO sebagai Anggota BPD dan Saksi sebagai perwakilan masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peran Sdri. THEVIANA NARADA adalah sebagai pembeli sedangkan peran Saksi, Terdakwa Ketut Mardika, Sdr. YANTO dan Sdr. ASMADI adalah sebagai penjual;
- Bahwa kontrak tersebut ditanda tangani oleh Saksi, Sdr. ASMADI dan Sdr. YANTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. YANTO yang beralamat di Dsn. Senabah Rt. 010 Rw. 003 Ds. Semanga Kec.

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejangkung Kab. Sambas sedangkan Terdakwa Ketut bertandatangan pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB di pondok depan rumah Sdr. DOOK yang beralamat di perumahan karyawan Divisi/ Phase 1 PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah, namun sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya sudah ada kontrak jual beli namun dibatalkan oleh Terdakwa Ketut Mardika;

- Bahwa kontrak tersebut dibatalkan oleh Terdakwa Ketut Mardika dikarenakan pada kontrak tersebut peran Terdakwa Ketut Mardika adalah sebagai perwakilan masyarakat sama seperti Saksi, dimana Terdakwa Ketut Mardika meminta dirinya disebut sebagai perwakilan dari PT. Agronusa Investama agar didalam kontrak ada perwakilan dari PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa saat menandatangani kontrak itu yang Saksi lihat pada pihak pembeli sudah ada tandatangan THEVIANA NARADA dan cap stempel CV. ARTHA HIJAU BERJAYA sedangkan dari pihak penjual belum ada yang bertanda tangan, kemudian secara bergiliran mulai Saksi, Sdr. YANTO dan Sdr. ASMADI bertandatangan di surat itu, sedangkan Terdakwa Ketut belum ada bertanda tangan dikarenakan tidak ada di tempat dan kemudian Saksi dan Sdr. RAHMAT membawa kontrak jual beli itu menemui Terdakwa Ketut untuk minta tanda tangan;

- Bahwa barang yang diperjual belikan sesuai yang tertuang dalam kontrak itu adalah limbah beku dan cair di kolam limbah Eks PKS milik PT. ANI Senabah namun dikarenakan dengan terbitnya surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 sehingga seolah-olah limbah tersebut sudah dilimpahkan ke Masyarakat Dusun Senabah Desa Semanga;

- Bahwa dalam kontrak tersebut harga pembelian limbah adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan dibayarkan dengan sistem 3 kali pembayaran yaitu DP 1 20% (saat pekerja datang ke lokasi dan mulai bekerja), DP 2 30 % (saat barang mulai loading/ masuk kapal) dan pelunasan 50% (saat kapal selesai *loading*/ muat dan sebelum kapal tongkang lepas jangkar dan berlayar) dan pembayaran dibayarkan kepada Terdakwa Ketut Mardika dengan cara ditransfer kepada nomor rekening Bank Mandiri: 146000424478 atas nama Ketut Mardika;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ERWIN jumlah yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa Ketut Mardika adalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan jumlah di DP 1 di kontrak jual beli yang dibayarkan 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebelum tanda tangan kontrak sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa Ketut Mardika itu dibagikan kepada Saksi sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. YANTO sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Ketut Mardika sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikarenakan ada permasalahan pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa Ketut Mardika menyerahkan sisa uang yang ada padanya sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, sehingga total uang yang Saksi terima adalah sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bentuk kerja sama dari awal sudah disepakati, terkait penjualan limbah itu dibagi 3 (tiga) yaitu Saksi, Terdakwa Ketut Mardika selaku perwakilan PT. AGRONUSA INVESTAMA dan Dusun Senabah dalam hal ini diwakili oleh Sdr. ASMADI (sebagai Kadus Senabah) dan Sdr. YANTO (Anggota BPD Desa Semanga);
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai penjual dan penghubung dengan pembeli jadi yang berhubungan langsung dengan pembeli dalam hal ini Sdr. RAHMAT selaku perwakilan CV. ARTHA HIJAU BERJAYA, untuk peran Terdakwa Ketut Mardika adalah untuk mengkomunikasikan dengan pihak PT. AGRONUSA INVESTAMA sedangkan Sdr. ASMADI dan Sdr. YANTO adalah untuk mengurus warga masyarakat agar tidak memperlumahkan penjualan limbah itu, dan untuk pembagian hasil penjualan akan kami bagi (tiga) dari total pembayaran limbah beku dan cair;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut dari Terdakwa Ketut Mardika dengan cara ditransfer dari rekening Terdakwa Ketut Mardika melalui nomor rekening: 14600011728511 an. IMAN SUDAYAT, dengan cara bertahap yaitu:
 - (i) Untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa awal bulan Juni 2020 sebelum tanda tangan kontrak Terdakwa Ketut Mardika mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer ke rekening Sdr. IMAN SUDAYAT;
 - (ii) Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 setelah terjadi penolakan dari PT. AGRONUSA INVESTAMA terhadap pekerja CV. ARTHA HIJAU BERJAYA, Terdakwa Ketut Mardika menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian ditransfer rekening Sdr. IMAN SUDAYAT sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) adalah uang bagian Saksi dari hasil penjualan limbah beku di kolam bekas PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah;
- Bahwa selain itu Saksi ada mendapatkan uang dari CV. ARTHA HIJAU BERJAYA merupakan uang bonus di luar kontrak jual beli sebagai Saksi pencari barang, Saksi menerima sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dari rekening THEVIANA NARADA ke rekening Bank Mandiri nomor: 1460005958199 an. DEDE SAPUTRA dengan rincian:
 - (i) Tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - (ii) Tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - (iii) Tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - (iv) Tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagian Saksi pergunakan untuk operasional, transportasi dalam kepengurusan surat menyurat untuk mengurus penjualan limbah beku dan sebagian Saksi pergunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Repsol warna merah seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pengobatan istri Saksi yang sakit stroke sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), membeli peralatan karyawan pekerja limbah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), belanja untuk makan minum karyawan pekerja limbah selama tinggal di Dsn. Senabah Ds. Semanga sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tempat tinggal karyawan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya angkutan karyawan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berawal dari hari dan tanggalnya Saksi lupa awal bulan Maret 2020 Saksi bertanya dengan Terdakwa Ketut Mardika apakah limbah di bekas PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA bisa dijual dan dijawab Terdakwa Ketut Mardika dapat dijual, kemudian Saksi mencoba mencari calon pembeli dan ketemulah dengan Sdr. EDI (yang beralamat di Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas dengan No. HP: 0822-5244-6671) yang sedang mencari limbah PKS dan Saksi menawarkan limbah bekas PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah namun tidak ada kabar dari Sdr. EDI, beberapa hari kemudian Saksi telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT apakah di Senabah benar ada limbah dan Saksianggapi bahwa memang benar ada limbah di bekas PKS PT.

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRONUSA INVESTAMA kemudian Sdr. RAHMAT meminta Saksi untuk mengirimkan foto dari limbah itu kemudian melalui *Handphone* Sdr. KAMALUDIN, Saksi mengirimkan foto kolam limbah bekas PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA melalui aplikasi *Whatsapp*, setelah Saksi mengirim foto tersebut Sdr. RAHMAT menyampaikan kepada Saksi untuk pergi ke Senabah untuk melakukan survei, sekitar 1 (satu) minggu kemudian datang Sdr. RAHMAT, Sdr. BARON dan Sdr. ERWIN ke Senabah dan didampingi Saksi dan Sdr. MANTO (keponakan Saksi) melakukan survei terhadap kolam limbah bekas PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA, kemudian Sdr. ERWIN menyampaikan bahwa bersedia membeli limbah tersebut dengan harga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk karyawan semua Sdr. ERWIN yang menyediakan dan membayar dan Sdr. ERWIN juga menyampaikan cara untuk mendapatkan limbah tersebut dengan cara meminta kepada PT. AGRONUSA INVESTAMA dalam hal ini kebun PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah melimpahkan pengelolaan limbah itu kepada masyarakat dikarenakan PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA tidak lagi beroperasi jadi tidak dapat melakukan penjualan limbah dan harus dilimpahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya dimana Sdr. ERWIN berjanji akan memberikan saksi bonus tambahan untuk mengurus penjualan limbah tersebut, setelah mendapat harga dari Sdr. ERWIN, Saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Ketut Mardika dan langsung disetujui oleh Terdakwa Ketut Mardika, kemudian Saksi dan Terdakwa Ketut Mardika langsung berbagi peran dimana Saksi akan menyampaikan kepada Masyarakat dalam hal ini Dusun Senabah Desa Semanga dan Terdakwa Ketut Mardika yang akan mengurus kepada pihak PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah dikarenakan Terdakwa Ketut Mardika sudah dekat dengan pimpinan PT. AGRONUSA INVESTAMA, dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga) dari total Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu ke Saksi ke kebun PT. AGRONUSA INVESTAMA dan ke Dusun Senabah, setelah itu Saksi menyampaikan terkait pembelian limbah tersebut kepada Sdr. YANTO dimana pihak Dusun Senabah akan mendapatkan 1/3 dari total pembayaran sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi meminta kepada Sdr. YANTO untuk mengurus masalah di Dusun Senabah terkait dengan penjualan limbah itu dan Sdr. YANTO pun menyetujui hal tersebut tidak lama kemudian Sdr. YANTO dan Sdr. ASMADI menemui Saksi dan menyampaikan bersedia dengan usulan untuk penjualan limbah dan sepakat untuk mengurus surat menyurat terkait dengan penjualan limbah itu;

- Bahwa ide awal adalah Saksi, namun terlebih dahulu Saksi bertanya kepada Terdakwa Ketut Mardika apakah limbah itu bisa dijual dan berdasarkan keterangan

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ketut Mardika limbah itu bisa dijual dikarenakan selama Terdakwa Ketut Mardika dekat dengan kedua pimpinan PT. AGRONUSA INVESTAMA baik itu yang terletak di Senabah maupun yang di Kumpai, dimana selama ini semua urusan yang dilakukan oleh Terdakwa Ketut Mardika selalu disetujui oleh Terdakwa Ketut MARDIKA;

- Bahwa CV. ARTHA HIJAU BERJAYA sampai saat ini tidak dapat mengambil limbah tersebut dimana pada tanggal 04 Juli 2020 Sdr. RAHMAT bersama dengan pekerja dari CV. ARTHA HIJAU BERJAYA yang berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang datang ke Dsn. Senabah Ds. Semanga dan Saksi antar ke mes bekas PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah dan sempat menginap selama 1 (satu) malam, dan keesokan harinya pihak PT. AGRONUSA INVESTAMA yaitu Sdr. ASWIN selaku manager PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah menemui Saksi dan menyuruh para pekerja tersebut untuk keluar dari areal PT. AGRONUSA INVESTAMA dikarenakan para pekerja CV. ARTHA HIJAU BERJAYA tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. AGRONUSA INVESTAMA untuk melakukan kegiatan pengambilan limbah di kolam bekas Pabrik Kelapa Sawit PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah;

- Bahwa Saksi menemui Terdakwa Ketut Mardika dan menanyakan kenapa PT. AGRONUSA INVESTAMA tidak mengizinkan pekerja melakukan pekerjaan dan jawaban dari Terdakwa Ketut Mardika kepada Saksi adalah siapa yang menyuruh pekerja datang, kemudian Saksi menyampaikan bagaimana dengan uang DP yang sudah dibayar CV. ARTHA HIJAU BERJAYA dan dijawab Terdakwa Ketut Mardika uang tersebut akan dikembalikan, kemudian keesokan harinya Terdakwa Ketut Mardika menyerahkan sisa uang DP sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan atau penggunaan surat palsu;
- Bahwa Terdakwa lahir di Bali 16 Januari 1972 dari seorang ayah yang bernama Sdr. MADE TIBET (Alm) dan ibu bernama Sdri. NYOMAN NURDI (Alm), anak keenam dari 7 (tujuh) bersaudara, Terdakwa pernah mengenyam pendidikan formal di SMA (Sekolah Menengah Atas) di Bali sampai tamat, pada tahun 1990

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau ke Sambas, Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. KRISTINA dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang, pekerjaan Terdakwa saat ini borong-borong di Perusahaan PT. ANI, sejak 1993 sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi IWAN HARDIANSYAH Als IWAN Bin ABDUL BARI tersebut dengan nama Saksi IWAN yang merupakan masyarakat Dusun Senabah Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. IWAN sejak tahun 1993, saat Terdakwa mulai bekerja dengan PT. Agronusa Investama Senabah yang berlokasi di Dusun Senabah Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi IWAN tidak pernah menyerahkan atau menunjukkan surat pelimpahan tersebut kepada Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membaca dan memahami apa isi surat pelimpahan tersebut;
- Bahwa Saksi IWAN tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menandatangani surat pelimpahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cap stempel dan kop surat dalam surat pelimpahan tersebut dibuat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan surat pelimpahan tersebut dibuat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertandatangan dalam surat pelimpahan tersebut atas nama sdr. FAUJI (sebagai Manager Kebun PT. ANI Sambas);
- Bahwa Sdr. ASMADI adalah Kadus Senabah dan Sdr. YANTO adalah anggota BPD Dsn. Senabah Ds. Semanga Kec. Sejangkung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak ada nama manager PT. AGRONUSA INVESTAMA Sambas atas nama Sdr. FAUJI yang ada adalah sdr. FAUZIE ORBANTA sebagai AGM PT. ANI Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi IWAN untuk membuat surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali kontrak jual beli itu merupakan kontrak penjualan limbah beku dan cair kolam limbah yang ada di Eks PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA;
- Bahwa isi dari surat kontrak jual beli tersebut adalah pihak penjual yaitu Terdakwa, Sdr. ASMADI, Sdr. YANTO dan Saksi IWAN H melakukan kontrak jual beli limbah beku dan cair yang berada di Eks PT. ANI Sambas Dsn. Senabah Ds. Semanga Kec. Sejangkung kepada Sdri. THEVIANA NARADA (Direktur CV. ARTHA HIJAU BERJAYA);

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak jual beli itu adalah Sdri. THEVIANA NARADA yang merupakan Direktur CV. Artha Hijau Berjaya, Terdakwa sendiri sebagai perwakilan PT. Agronusa Investama, sdr. ASMADI sebagai Kepala Dusun Senabah, Sdr. YANTO sebagai Anggota BPD dan Saksi IWAN H. sebagai perwakilan masyarakat;
- Bahwa peran Sdri. THEVIANA NARADA adalah sebagai pembeli sedangkan peran Terdakwa, Sdr. ASMADI, Sdr. YANTO dan Saksi IWAN H adalah sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat kontrak jual beli tersebut yang Terdakwa ketahui Saksi IWAN yang menyerahkan surat kontak jual beli tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa diminta tandatangan oleh Saksi IWAN saat itu Terdakwa, Saksi IWAN dan sdr. RAMHAT (laki-laki perwakilan CV. ARTA HIJAU BERJAYA) bertemu di warung kopi yang berada di depan taman lunggi sambas, saat itu Terdakwa melihat pihak lain selain Terdakwa sudah tanda tangan namun saat Terdakwa ingin tanda tangan Terdakwa melihat bahwa Terdakwa sebagai perwakilan masyarakat sedangkan Terdakwa merasa bukan bagian dari masyarakat Senabah, sehingga Terdakwa meminta agar surat kontrak jual beli tersebut diubah atas nama Terdakwa sebagai mengetahui PT. AGRONUSA INVESTAMA, sekira 1 (satu) minggu kemudian surat kontrak jual beli tersebut kembali dihadapkan kepada Terdakwa oleh Saksi IWAN dan sdr. RAHMAT yang kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa saat Terdakwa menandatangani surat kontrak jual beli itu disaksikan oleh Saksi IWAN dan sdr. RAHMAT;
- Bahwa kontrak tersebut Terdakwa batalkan karena pada kontrak tersebut peran Terdakwa adalah sebagai perwakilan masyarakat, dimana kemudian Terdakwa meminta dirinya disebut sebagai mengetahui dari PT. Agronusa Investama agar di dalam kontrak ada perwakilan dari PT. AGRONUSA INVESTAMA;
- Bahwa pada saat menandatangani kontrak itu yang Terdakwa lihat pada pihak pembeli sudah ada tanda tangan THEVIANA NARADA dan Cap stempel CV. ARTHA HIJAU BERJAYA sedangkan dari pihak penjual juga sudah ditandatangani oleh sdr. ASMADI, Sdr. YANTO dan Saksi IWAN, sedangkan Terdakwa orang yang terakhir kali menandatangani surat kontrak jual beli tersebut yang mana saat itu surat tersebut dibawa oleh Saksi IWAN dan sdr. RAHMAT menghadap Terdakwa di tempat Terdakwa tinggal yang saat itu Terdakwa sedang berada di depan teras perumahan karyawan PT. Agronusa Investama Senabah;

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Agronusa Investama (PT.ANI) namun hanya sebagai kontraktor yang bekerja dengan PT. Agronusa Investama (PT.ANI) dalam hal pengangkutan buah sawit dan jajangan kosong (jangkos);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa sebagai perwakilan PT. Agronusa Investama (PT.ANI) dan kenapa Terdakwa mau bertandatangan dalam surat kontrak jual beli tersebut karena Saksi IWAN HARDIANSYAH memaksa agar uang yang dijanjikan oleh Sdr. ERWIN dapat dicairkan/ ditransfer melalui rekening Terdakwa yang diminta oleh Saksi IWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami kekerasan baik fisik atau psikis akibat pemaksaan yang dilakukan oleh Saksi IWAN tersebut, yang saat itu Terdakwa rasakan bahwa Saksi IWAN merasa menekan Terdakwa dengan perkataan yang mengatakan bahwa saat itu istrinya sedang sakit struk/ lumpuh dan memerlukan biaya untuk berobat, dengan berjiwa kemanusiaan, rasa sosial dan karena Saksi IWAN berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari sehingga Terdakwa mau membantu dan menandatangani surat kontrak jual beli tersebut;
- Bahwa barang yang diperjual belikan sesuai yang tertuang dalam kontrak itu adalah limbah beku dan cair di kolam limbah Eks PKS milik PT. ANI Senabah;
- Bahwa Saksi IWAN pernah berbicara kepada Terdakwa, ada orang yang akan mentransfer uang untuk pembelian limbah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IWAN bahwa limbah tersebut sudah pernah diambil oleh pihak PKS PT. ANI sewaktu pabrik PKS nya masih beroperasi di Senabah, namun Saksi IWAN menyakinkan Terdakwa bahwa sdr. ERWIN (Laki-laki yang merupakan Bos CV. ARTHA HIJAU BERJAYA) akan membeli limbah tersebut karena sudah melakukan pengecekan dengan alasan tersebut Terdakwa diminta oleh Saksi IWAN untuk mencantumkan no rekening Terdakwa sehingga Terdakwa menyanggupi dan menandatangani surat kontrak jual beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara rinci harga limbah tersebut sebagaimana di dalam kontrak;
- Bahwa secara rinci Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran terhadap pembelian limbah tersebut, yang Terdakwa ketahui, Saksi IWAN meminta no rekening Terdakwa yang kemudian dimasukkan ke dalam kontrak jual beli tersebut dengan demikian nantinya akan ada pengiriman uang oleh sdr. ERWIN CV. ARTHA HIJAU BERJAYA) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa no rekening Terdakwa sesuai dengan kontrak jual beli tersebut yaitu dengan nomor rekening Bank Mandiri: 146000424478 atas nama Terdakwa;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah limbah beku dan cair tersebut sudah dibayarkan oleh Sdr. ERWIN (CV. ARTHA HIJAU BERJAYA) karena sampai saat ini limbah tersebut belum diambil namun ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ERWIN, oleh Sdr. ERWIN meminta Terdakwa agar uang tersebut diserahkan kepada Saksi IWAN, adapun jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dari rekening atas nama ARTA HIJAU BERJAYA dengan no rekening 801919198300 yaitu:
 - (i) Pertama pada tanggal 03 April 2020 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - (ii) Kedua tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kembali dengan rincian:
 - (i) Pada tanggal 3 April 2020 melalui rekening sdr. IMAN SUDAYAT Als IMAN (laki-laki beralamat di Desa Dalam Kaum Kec. Sambas) dengan no rekening 1460011728511 dengan jumlah transfer sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - (ii) Untuk tanggal dan waktunya lupa Terdakwa serahkan secara tunai langsung kepada Saksi IWAN dengan jumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - (iii) Pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa transfer kepada sdr. YANTO dengan no rekening 385801023677533 Bank BRI dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - (iv) Untuk tanggal dan waktunya lupa Terdakwa serahkan secara tunai langsung kepada Saksi IWAN dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. IMAN SUDAYAT merupakan orang yang sering membantu Terdakwa apabila Terdakwa butuh barang-barang seperti alat-alat kendaraan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, berdasarkan keterangan sdr. ERWIN via telepon menjelaskan kepada Terdakwa agar uang tersebut diperbantukan untuk Mesjid dan Masyarakat di Dsn. Senabah Ds. Semanga Kec. Sejangkung;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. IMAN SUDAYAT Als IMAN dan sdr. YANTO atas perintah Saksi IWAN;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi IWAN dengan jumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) tidak ada dibuatkan kwitansi namun setelah uang tersebut Terdakwa serahkan semuanya baik kepada sdr. IMAN SUDAYAN Als IMAN, sdr. YANTO dan Saksi IWAN barulah Terdakwa buat kan kwitansi total yang dibuat dalam 2 (dua) lembar kwitansi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat upah atau menerima keuntungan baik yang Terdakwa dapat dari sdr. IWAN, CV. ARTHA HIJAU BERJAYA atau pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu langsung dengan Sdr. ERWIN, Terdakwa kenal dengan Sdr. ERWIN via telepon sejak bulan Maret 2020 setelah ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang bersumber dari CV. ARTHA HIJAU BERJAYA;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. ERWIN merupakan pemilik dari CV. ARTHA HIJAU BERJAYA;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 10:00 WIB, Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari karyawan Terdakwa yang mengatakan bahwa ada pihak PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah yang menyuruh pekerja dari CV. ARTHA HIJAU BERJAYA yang akan mengambil limbah untuk pergi meninggalkan areal PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah;
- Bahwa sampai dengan saat ini limbah di kolam eks Pabrik Kelapa Sawit PT. AGRONUSA INVESTAMA di Senabah tersebut belum diambil oleh pembeli dari CV. ARTHA HIJAU BERJAYA;
- Bahwa kemungkinan ide untuk menjual limbah tersebut berasal dari Saksi IWAN dan Terdakwa dalam hal ini juga menjadi korban karena Terdakwa tidak mengetahui terkait penjualan limbah tersebut dan Terdakwa hanya diminta untuk menerima uang atas perintah Saksi IWAN untuk meminjam no rekening Terdakwa dan bahkan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi IWAN HARDIANSYAH adalah sopir dump truck yang biasanya membawa/ mengangkut TBS di PT. Agronusa Investama ataupun dari lahan pribadi yang ada di sekitaran Ds. Semanga dan Saksi IWAN HARDIANSYAH bukanlah karyawan PT. Agronusa Investama;
- Bahwa sebelumnya pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan diri sebagai perwakilan melainkan yang hanya mengetahui adanya jual beli limbah di bekas pabrik kelapa Sawit PT. Agronusa Investama Senabah dan yang mendasari Terdakwa minta sebagai yang mengetahui PT. Agronusa Investama adalah karena Terdakwa bukanlah warga Dsn. Senabah sehingga Terdakwa minta untuk diubah selain itu karena Terdakwa bekerja dan bertempat tinggal di PT. Agronusa

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama sehingga Saksi berlaku sebagai penyampai atau penghubung yang mengetahui adanya jual beli terhadap limbah itu dan tujuan Saksi menyatakan itu adalah agar terjadinya transaksi jual beli limbah itu karena berdasarkan permintaan Saksi IWAN HARDIANSYAH jika perjanjian atau kontrak itu ditandatangani maka Sdr. ERWIN akan mengirimkan uang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IWAN HARDIANSYAH bahwa dibuatnya surat pelimpahan tersebut dibuat agar limbah yang ada di bekas pabrik kelapa sawit PT. Agronusa Investama diserahkan kepada masyarakat, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang berinisiatif dan membuat surat pelimpahan itu;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pembuatan surat pelimpahan itu dan sebelumnya Saksi IWAN HARDIANSYAH memang ada membawa surat pelimpahan tertanggal 03 Maret 2020 kepada Terdakwa dengan tujuan agar surat itu diberikan kepada Terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada Saksi FAUZIE ORBANTA namun langsung Terdakwa tolak dikarenakan Terdakwa tidak berani dan apabila Saksi FAUZIE ORBANTA pasti tidak akan mau menandatangani surat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani atas nama sdr. FAUJI pada surat pelimpahan tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2020 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mengelas di bengkel Terdakwa yang ada di areal perkebunan PT. Agronusa Investama Senabah datang Saksi IWAN HARDIANSYAH mengajak Terdakwa untuk berbicara di depan rumah/ mess Terdakwa, kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang akan membeli limbah di bekas pabrik kelapa sawit PT. Agronusa Investama Senabah dengan harga Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per Kg dan Saksi IWAN HARDIANSYAH menyampaikan bahwa nantinya akan dibagi Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk masyarakat dan Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk PT. Agronusa Investama dan Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada pihak PT. Agronusa Investama, namun Terdakwa jawab bahwa pada saat pabrik masih beroperasi limbah tersebut sudah pernah diambil apakah masih ada yang mau membeli bekas tersebut, dan dijawab oleh Saksi IWAN HARDIANSYAH bahwa sudah ada pembeli yang sudah survey di lokasi yaitu orang Cina Medan, Terdakwa tanyakan bagaimana caranya karena limbah tersebut masih merupakan milik PT. Agronusa Investama dan dijawab oleh Saksi IWAN HARDIANSYAH bahwa ada caranya yaitu dengan cara PT. Agronusa

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama melimpahkan limbah tersebut kepada masyarakat, cara itu diketahui oleh Saksi IWAN HARDIANSYAH karena diberitahu pihak pembeli dan Sdr. IWAN HARDIANSYAH memperlihatkan surat pelimpahan tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi FAUZIE ORBANTA untuk menandatangani surat pelimpahan itu namun Terdakwa tidak mau dan langsung katakan tidak dan jika dihadapkan kepada Saksi FAUZIE ORBANTA pun ianya tidak ada menandatangani surat itu, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH terkait permintaan limbah itu akan Terdakwa sampaikan kepada pimpinan PT. Agronusa Investama namun dikarenakan pimpinan sedang cuti maka belum bisa Terdakwa sampaikan;

- Bahwa beberapa hari kemudian datang kembali Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta nomor rekening Terdakwa, dan menjelaskan nomor rekening Terdakwa itu untuk penerimaan uang dari pihak pembeli dan Terdakwa pun memberikan nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa dikarenakan Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta tolong kepada Terdakwa dikarenakan dirinya dan warga kampungnya tidak memiliki nomor rekening, beberapa hari setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. ERWIN dari CV. Artha Hijau Berjaya dan ingin mengirim uang untuk DP pembelian limbah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa sampaikan kepada Sdr. ERWIN kenapa sudah dikirim uang, untuk pembelian limbah ini belum ada keputusan dari pimpinan PT. Agronusa Investama sedangkan di sini Terdakwa hanya sebagai kontraktor dan jangan terlalu percaya dengan Saksi IWAN HARDIANSYAH dan kitapun baru kenal siapa Terdakwa dan siapa Sdr. ERWIN namun beberapa jam kemudian ada notifikasi ada uang masuk sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan WA Sdr. ERWIN bahwa uang sudah masuk, tidak lama kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH menelpon Terdakwa untuk meminta uang yang dikirim Sdr. ERWIN sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa sedang di Senabah dan tidak ada uang tunai maka Terdakwa menghubungi Sdr. IMAN SUDAYAT dimana Terdakwa akan mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. ERWIN bahwa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Terdakwa meminta nomor rekening Sdr. ERWIN untuk mentransfer uang sisa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dari Sdr. ERWIN uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu biar di rekening Terdakwa dulu. Seminggu kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta uang sebesar

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH di mess PT. Agronusa Investama Senabah;

- Bahwa sekitar bulan Mei, Terdakwa bertemu dengan Saksi FAUZIE ORBANTA dan Sdr. ASWIN di kantor PT. Agronusa Investama Senabah dan menyampaikan bahwa ada warga Dsn. Senabah Ds. Semanga ingin meminta limbah di bekas pabrik kelapa sawit PT. Agronusa Investama karena ada yang berminat untuk membeli limbah tersebut dengan harga Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per kg dimana Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) kepada PT. Agronusa Investama dan Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) kepada masyarakat, dan jawaban dari Saksi FAUZIE ORBANTA dan Sdr. ASWIN apakah masih ada yang mau dengan bekas limbah tersebut dan jika memang demikian buat surat permintaan dari masyarakat terkait limbah tersebut dan akan disampaikan ke HO/ kantor pusat karena mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal itu dan itupun keputusan tergantung dari HO / kantor pusat apakah disetujui atau tidak, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH agar dari Dusun membuat surat permintaan untuk mengelola limbah itu dan itu belum tentu disetujui oleh pihak perusahaan;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020 Sdr. ERWIN ada mengirimi Terdakwa melalui WA foto surat pelimpahan tertanggal 03 Maret 2020, melihat hal itu Terdakwa langsung menelpon Sdr. ERWIN bahwa surat itu tidak benar dikarenakan sampai sekarang tidak ada persetujuan dari pihak Manajemen PT. Agronusa Investama terkait pelimpahan limbah tersebut kepada masyarakat, beberapa hari kemudian terjadilah tanda tangan perjanjian/ kontrak dan pada tanggal 15 Juni 2020 Sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa akan mengirim uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian limbah dan pesan Sdr. ERWIN agar uang tersebut diserahkan kepada Mesjid dan pengurus (dalam hal ini yaitu Sdr. YANTO), setelah uang masuk Saksi IWAN HARDIANSYAH mengirim sms kepada saksi nomor rekening Sdr. YANTO kemudian saksi mentrasfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. YANTO;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2020 ada penolakan PT. Agronusa Investama terhadap karyawan dari CV. Artha Hijau Berjaya, kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH menemui Terdakwa menanyakan kenapa karyawan ditolak oleh PT. Agronusa Investama dan Terdakwa jelaskan bahwa belum ada keputusan dari PT. Agronusa Investama terkait pelimpahan limbah itu kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH menanyakan sisa uang yang ada di rekening Terdakwa, kemudian

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Juli 2020 Saksi IWAN HARDIANSYAH datang ke rumah Terdakwa yang di Sambas dan disaksikan oleh Sdr. IMAN SUDAYAT Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan transfer melalui Sdr. IMAN SUDAYAT sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa proses penerbitan surat pelimpahan, penandatanganan kontrak jual beli dan proses jual beli limbah itu belum mendapatkan ijin dari PT. Agronusa Investama;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes asli nomor rekening 3858-01-023677-53-3 an. Yanto;

- 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT AGRONUSA INVESTA-MA tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan FAUJI selaku Manager Kebun pt. ANI Sambas dan cap Stempel PT. AGRONUSA INVSTAMA, Kepala Dusun Senabah ASMADI, Anggota BPD an. Yanto, perwakilan masyarakat an. IWAN HARDIANSYAH;

- 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli no.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 antara THEVIANA NARADA direktur CV. ARTHA HIJAU BERJAYA selaku pembeli dengan KETUT MARDIKA perwakilan PT. AGRONUSA INVESTAMA, ASMADI Kepala Dusun Senabah, YANTO Anggota BPD dan IWAN H perwakilan masyarakat selaku penjual;

- 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang Sabar nomor rekening; 146005958199 an. Dede Saputra, dengan kartu nomor; 4097662197008694, periode dari tanggal 1 februari 2020 sampai 23 Juli 2020;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097 6631 3280 8792, an. Dede Saputra;

- 1 (satu) lembar kerta ukuran F4 warna putih dengan tulisan kop Surat PT Agronusa Investama dan terdapat cap stempel Pt Agronusa Investama;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6.000 untuk pembayaran uang titipan dari pak Erwin sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdri Ketut Mardi-ka kepada Sdr Iwan tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Printer merk Canon Type MP287 warna hitam;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1172851-1 an. Iman Sudayat;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 385801023677533 an. Yanto;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 801919198300 an. CV Artha hijau Berjaya, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5455195532 an. Theviana Narada, 3 (tiga) lembar rekening koran Commonwealth Bank dengan nomor rekening 6036341064862764 a.n. Theviana Narada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2020 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mengelas di bengkel Terdakwa yang ada di areal perkebunan PT. Agronusa Investama Senabah datang Saksi IWAN HARDIANSYAH mengajak Terdakwa untuk berbicara di depan rumah/ mess Terdakwa, kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang akan membeli limbah di bekas pabrik kelapa sawit PT. Agronusa Investama Senabah dengan harga Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per kg dan Saksi IWAN HARDIANSYAH menyampaikan bahwa nantinya akan dibagi Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk masyarakat dan Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk PT. Agronusa Investama dan Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada pihak PT. Agronusa Investama, namun Terdakwa jawab bahwa pada saat pabrik masih beroperasi limbah tersebut sudah pernah diambil dan apakah masih ada yang mau membeli bekas tersebut, dan dijawab oleh Saksi IWAN HARDIANSYAH bahwa sudah ada pembeli yang sudah survey di lokasi yaitu orang Cina Medan, lalu Terdakwa tanyakan bagaimana caranya karena limbah tersebut masih merupakan milik PT. Agronusa Investama dan dijawab oleh Saksi IWAN HARDIANSYAH bahwa ada caranya yaitu dengan cara PT. Agronusa Investama melimpahkan limbah tersebut kepada masyarakat, cara itu diketahui oleh Saksi IWAN HARDIANSYAH karena diberitahu pihak pembeli dan Sdr. IWAN HARDIANSYAH memperlihatkan surat pelimpahan limbah pabrik dari PT Agronusa Investama kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi FAUZIE ORBANTA untuk menandatangani surat pelimpahan itu namun Terdakwa tidak mau dan langsung mengatakan tidak dan jikalau pun dihadapkan kepada Saksi FAUZIE ORBANTA, Terdakwa

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ia tidak akan menandatangani surat itu, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH terkait permintaan limbah itu akan Terdakwa sampaikan kepada pimpinan PT. Agronusa Investama namun dikarenakan pimpinan sedang cuti maka belum bisa Terdakwa sampaikan;

- Bahwa beberapa hari kemudian datang kembali Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta nomor rekening Terdakwa dan menjelaskan nomor rekening Terdakwa itu untuk penerimaan uang dari pihak pembeli dan Terdakwa pun memberikan nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa dikarenakan Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta tolong kepada Terdakwa dikarenakan dirinya dan warga kampungnya tidak memiliki nomor rekening, beberapa hari setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. ERWIN dari CV. Artha Hijau Berjaya dan ingin mengirim uang untuk DP pembelian limbah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beberapa jam kemudian ada notifikasi ada uang masuk sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan WA Sdr. ERWIN bahwa uang sudah masuk, tidak lama kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH menelpon Terdakwa untuk meminta uang yang dikirim Sdr. ERWIN sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dikarenakan Terdakwa sedang di Senabah dan tidak ada uang tunai maka Terdakwa menghubungi Sdr. IMAN SUDAYAT dimana Terdakwa akan mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. ERWIN bahwa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Terdakwa meminta nomor rekening Sdr. ERWIN untuk mentransfer uang sisa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Sdr. ERWIN mengatakan agar uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu biar di rekening Terdakwa dulu. Seminggu kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH di mess PT. Agronusa Investama Senabah;

- Bahwa sekitar bulan Mei, Terdakwa bertemu dengan Saksi FAUZIE ORBANTA dan Sdr. ASWIN di kantor PT. Agronusa Investama Senabah dan menyampaikan bahwa ada warga Dsn. Senabah Ds. Semanga ingin meminta limbah di bekas pabrik kelapa sawit PT. Agronusa Investama karena ada yang berminat untuk membeli limbah tersebut dengan harga Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per kg dimana Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) kepada PT. Agronusa Investama dan Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) kepada masyarakat, dan jawaban dari Saksi FAUZIE ORBANTA dan Sdr. ASWIN apakah masih ada yang

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dengan bekas limbah tersebut dan jika memang demikian buatlah surat permintaan dari masyarakat terkait limbah tersebut dan akan disampaikan ke HO/ kantor pusat karena mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal itu dan itupun keputusan tergantung dari HO / kantor pusat apakah disetujui atau tidak. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH agar dari Dusun membuat surat permintaan untuk mengelola limbah itu dan itu belum tentu disetujui oleh pihak perusahaan;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020 Sdr. ERWIN ada mengirim Terdakwa melalui WA foto surat pelimpahan tertanggal 03 Maret 2020, melihat hal itu Terdakwa langsung menelpon Sdr. ERWIN bahwa surat itu tidak benar dikarenakan sampai saat itu tidak ada persetujuan dari pihak Manajemen PT. Agronusa Investama terkait pelimpahan limbah tersebut kepada masyarakat, beberapa hari kemudian terjadilah tanda tangan perjanjian/ kontrak dan pada tanggal 15 Juni 2020 Sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa akan mengirim uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian limbah dan pesan Sdr. ERWIN agar uang tersebut diserahkan kepada Mesjid dan pengurus (dalam hal ini yaitu Sdr. YANTO). Setelah uang masuk, Saksi IWAN HARDIANSYAH mengirim sms kepada Terdakwa nomor rekening Sdr. YANTO kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. YANTO;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2020 ada penolakan PT. Agronusa Investama terhadap karyawan dari CV. Artha Hijau Berjaya, kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH menemui Terdakwa menanyakan kenapa karyawan ditolak oleh PT. Agronusa Investama dan Terdakwa jelaskan bahwa belum ada keputusan dari PT. Agronusa Investama terkait pelimpahan limbah itu kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH menanyakan sisa uang yang ada di rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 Saksi IWAN HARDIANSYAH datang ke rumah Terdakwa yang di Sambas dan disaksikan oleh Sdr. IMAN SUDAYAT, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan transfer melalui Sdr. IMAN SUDAYAT sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa isi dari surat pelimpahan yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah pihak kebun PT. ANI yang diwakili oleh Fauji selaku Manager Kebun PT. ANI Sambas melimpahkan sisa limbah di pabrik lama Wilmar yang ada di Dusun Senabah Desa Semanga Kec. Sejangkung kepada Masyarakat Dusun Senabah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai penerima pelimpahan dan yang bertanda tangan adalah Kepala Dusun Senabah an. Sdr.

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMADI, Anggota BPD an. Sdr. YANTO, perwakilan masyarakat an. IWAN HARDIANSYAH;

- Bahwa yang membuat surat pelimpahan tersebut adalah Saksi IWAN HARDIANSYAH dibantu oleh Sdr. ASMADI (Kepala Dusun Senabah);
- Bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Sdr. ASMADI membuat surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 itu pada hari dan tanggal yang Saksi IWAN HARDIANSYAH sudah lupa bulan April 2020 pada bulan Ramadhan sekira pukul 20.00 WIB selesai Shalat Tarawih di rumah Sdr. ASMADI yang beralamat di Dsn. Senabah Rt. 011 Rw. 003 Ds. Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Sdr. ASMADI membuat surat pelimpahan itu dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop milik Sdr. ASMADI dan di *print*/ dicetak dengan menggunakan printer milik Sdr. ASMADI;
- Bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta kepada Sdr. ASMADI untuk mengetik surat pelimpahan sesuai dengan contoh dan format surat pelimpahan yang Saksi dapat dari Sdr. RAHMAT, setelah selesai diketik dan di *print* oleh Sdr. ASMADI keesokan harinya baru Saksi IWAN HARDIANSYAH ambil surat tersebut dari Sdr. ASMADI;
- Bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH datang ke rumah Sdr. ASMADI dan berkata kepada Sdr. ASMADI “ASMADI tolong buat surat pelimpahan, ini contoh suratnya dan kertas untuk ngeprint surat sudah saksi siapkan” kemudian Sdr. ASMADI langsung bersedia membuat surat itu dan Saksi IWAN HARDIANSYAH menanyakan apakah bisa selesai malam ini dan dijawab Sdr. ASMADI bahwa besok pagi baru bisa selesai dibuat dan Saksi IWAN HARDIANSYAH tidak ada memberi uang kepada Sdr. ASMADI untuk upah membuat surat itu dikarenakan Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Sdr. ASMADI sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk mengurus dan menjual limbah yang ada di bekas pabrik kelapa sawit PT. ANI Senabah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pelimpahan;
- Bahwa contoh atau format tersebut Saksi IWAN HARDIANSYAH peroleh dari Sdr. RAHMAT berupa foto yang dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada seseorang yang Saksi IWAN HARDIANSYAH sudah lupa, kemudian dari foto tersebut Saksi IWAN HARDIANSYAH tulis tangan di kertas format surat itu kemudian tulisan tangan Saksi IWAN HARDIANSYAH itu Saksi serahkan kepada Sdr. ASMADI untuk diketik ulang sama persis dengan yang Saksi IWAN HARDIANSYAH tulis;
- Bahwa kop surat tersebut ada dalam surat pelimpahan itu dengan cara Saksi IWAN HARDIANSYAH memfotokopi surat yang ada kop PT. AGRONUSA

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTAMA dengan cara menutup isi dari surat tersebut dengan kertas putih sehingga hanya tercetak kertas dengan terdapat kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA, setelah itu Saksi IWAN HARDIANSYAH menyerahkan kertas yang sudah ada kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA kepada Sdr. ASMADI yang kemudian Sdr. ASMADI mengeprint/ mencetak surat pelimpahan dengan menggunakan kertas yang sudah ada kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH mendapatkan surat tersebut di dalam tong sampah di kantor Divisi I PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah ketika Saksi IWAN HARDIANSYAH sedang membuat Surat Pengantar Buah di kantor Divisi/ Phase I PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH memfotokopi surat tersebut di rumah Sdr. RENDI yang merupakan tetangga Saksi IWAN HARDIANSYAH yang beralamat di Dsn. Senabah Rt. 009 Rw. 003 Ds. Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas yang mana di rumah Sdr. RENDI ada memiliki printer sekaligus mesin *foto copy* dan juga membuka jasa *foto copy*;

- Bahwa pada surat pelimpahan tersebut terdapat tanda tangan Sdr. FAUJI dan yang menandatangani adalah Terdakwa Ketut Mardika;

- Bahwa surat pelimpahan tersebut Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Sdr. ASMADI tandatangani pada hari dan tanggalnya Saksi IWAN HARDIANSYAH lupa bulan April 2020 sekira pukul 07.00 WIB tepatnya pada pagi hari setelah Saksi IWAN HARDIANSYAH minta Sdr. ASMADI membuat surat pelimpahan itu di rumah Sdr. ASMADI dan untuk Saksi IWAN HARDIANSYAH menandatangani Sdr. YANTO pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit PT. AGRONUSA INVESTAMA Kumpai tempat anak Saksi Sdr. DEDE SAPUTRA bekerja sedangkan Terdakwa Ketut Mardika menandatangani Sdr. FAUJI pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB di pondok depan mess karyawan Divisi I PT. AGRONUSA INVESTAMA tempat Terdakwa Ketut Mardika bertempat tinggal;

- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika menandatangani nama FAUJI dengan cara Saksi IWAN HARDIANSYAH menyerahkan surat pelimpahan kepada Terdakwa Ketut Mardika dan Terdakwa Ketut Mardika langsung menandatangani nama Sdr. FAUJI di surat pelimpahan itu;

- Bahwa Terdakwa Ketut Mardika bukanlah pegawai PT. AGRONUSA INVESTAMA dan Terdakwa Ketut Mardika tidak mempunyai hak untuk bertandatangan di surat pelimpahan itu dikarenakan bukan namanya;

- Bahwa peran Saksi IWAN HARDIANSYAH adalah membuat kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA, membuat cap stempel PT. AGRONUSA INVESTAMA, menandatangani nama Sdr. YANTO, memberikan format surat dan menyuruh Sdr.

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMADI untuk membuat surat tersebut, Sdr. ASMADI yang membuat dan mencetak surat itu, sedangkan Terdakwa Ketut Mardika yang menandatangani nama Sdr. Fauji;

- Bahwa surat itu dipergunakan untuk meyakinkan kepada pembeli bahwa limbah tersebut sudah dilimpahkan oleh PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah kepada masyarakat, yang mana surat pelimpahan tersebut Saksi IWAN HARDIANSYAH kirimkan kepada Sdr. RAHMAT melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor HP 0821 5300 4024 melalui HP dan nomor *Whatsapp* anak saksi Sdr. DEDE SAPUTRA karena *handphone* milik Saksi IWAN HARDIANSYAH tidak bisa menggunakan aplikasi *Whatsapp*;

- Bahwa akibatnya dari terbitnya surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 adalah pada tanggal hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 terjadilah penandatanganan kontrak jual beli limbah beku dan cair Eks PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah;

- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak jual beli itu adalah Sdri. THEVIANA NARADA yang merupakan Direktur CV. Artha Hijau Berjaya, Terdakwa Ketut Mardika sebagai perwakilan PT. Agronusa Investama, Sdr. ASMADI sebagai Kepala Dusun Senabah, Sdr. YANTO sebagai Anggota BPD dan Saksi IWAN HARDIANSYAH sebagai perwakilan masyarakat;

- Bahwa kontrak tersebut ditandatangani oleh Saksi IWAN HARDIANSYAH, Sdr. ASMADI dan Sdr. YANTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. YANTO yang beralamat di Dsn. Senabah Rt. 010 Rw. 003 Ds. Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas sedangkan Terdakwa Ketut bertandatangan pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB di pondok depan rumah Sdr. DOOK yang beralamat di perumahan karyawan Divisi/ Phase 1 PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah, namun sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya sudah ada kontrak jual beli namun dibatalkan oleh Terdakwa Ketut Mardika;

- Bahwa kontrak tersebut dibatalkan oleh Terdakwa Ketut Mardika dikarenakan pada kontrak tersebut peran Terdakwa Ketut Mardika adalah sebagai perwakilan masyarakat sama seperti Saksi IWAN HARDIANSYAH, dimana Terdakwa Ketut Mardika meminta dirinya disebut sebagai perwakilan dari PT. Agronusa Investama agar di dalam kontrak ada perwakilan dari PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa saat menandatangani kontrak itu Terdakwa Ketut belum ada bertandatangan dikarenakan tidak ada di tempat dan kemudian Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Sdr. RAHMAT membawa kontrak jual beli itu menemui Terdakwa Ketut untuk minta tanda tangan;

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak tersebut harga pembelian limbah adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan dibayarkan dengan sistem 3 kali pembayaran yaitu DP 1 20% (saat pekerja datang ke lokasi dan mulai bekerja), DP 2 30 % (saat barang mulai loading/ masuk kapal) dan pelunasan 50% (saat kapal selesai loading/ muat dan sebelum kapal tongkang lepas jangkar dan berlayar) dan pembayaran dibayarkan kepada Terdakwa Ketut Mardika dengan cara ditransfer kepada nomor rekening Bank Mandiri: 146000424478 atas nama Ketut Mardika;
- Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa Ketut Mardika adalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan jumlah di DP 1 di kontrak jual beli yang dibayarkan 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebelum tanda tangan kontrak sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa Ketut Mardika itu dibagikan kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. YANTO sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Ketut Mardika sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikarenakan ada permasalahan pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa Ketut Mardika menyerahkan sisa uang yang ada padanya sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH, sehingga total uang yang Saksi IWAN HARDIANSYAH terima adalah sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Agronusa Investama (PT.ANI) namun hanya sebagai kontraktor yang bekerja dengan PT. Agronusa Investama (PT.ANI) dalam hal pengangkutan buah sawit dan jajangan kosong (jangkos);
- Bahwa alasan Terdakwa mau bertandatangan dalam surat kontrak jual beli tersebut karena Saksi IWAN HARDIANSYAH memaksa agar uang yang dijanjikan oleh Sdr. ERWIN dapat dicairkan/ ditransfer melalui rekening Terdakwa yang diminta oleh Saksi IWAN dan karena Saksi IWAN HARDIANSYAH menekan Terdakwa dengan perkataan yang mengatakan bahwa saat itu istrinya sedang sakit strok/ lumpuh dan memerlukan biaya untuk berobat dan juga Saksi IWAN HARDIANSYAH berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah di kemudian hari sehingga Terdakwa mau membantu dan menandatangani surat kontrak jual beli tersebut;

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa KETUT MARDIKA ALS KETUT ANAK MADE TIBET dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KETUT MARDIKA ALS KETUT ANAK MADE TIBET telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat";
3. Unsur "yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal";
4. Unsur "dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan";
5. Unsur "apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian";
6. Unsur "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa KETUT MARDIKA ALS KETUT ANAK MADE TIBET sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut



hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa KETUT MARDIKA ALS KETUT ANAK MADE TIBET terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat”

Menimbang, bahwa kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik, adapun perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/ keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*);

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/ belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Sdr. ASMADI membuat surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 itu pada hari dan tanggal yang Saksi IWAN HARDIANSYAH sudah lupa bulan April 2020 pada bulan Ramadhan sekira pukul 20.00 WIB selesai Shalat Tarawih di rumah Sdr. ASMADI yang beralamat di Dsn. Senabah Rt. 011 Rw. 003 Ds. Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;

Menimbang, bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Sdr. ASMADI membuat surat pelimpahan itu dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop milik Sdr. ASMADI dan di *print/* dicetak dengan menggunakan printer milik Sdr. ASMADI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IWAN HARDIANSYAH meminta kepada Sdr. ASMADI untuk mengetik surat pelimpahan sesuai dengan contoh dan format surat pelimpahan yang Saksi dapat dari Sdr. RAHMAT, setelah selesai diketik dan *diprint* oleh Sdr. ASMADI keesokan harinya baru Saksi IWAN HARDIANSYAH ambil surat tersebut dari Sdr. ASMADI;

Menimbang, bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH datang ke rumah Sdr. ASMADI dan berkata kepada Sdr. ASMADI *"ASMADI tolong buat surat pelimpahan, ini contoh suratnya dan kertas untuk ngeprint surat sudah saksi siapkan"* kemudian Sdr. ASMADI langsung bersedia membuat surat itu dan Saksi IWAN HARDIANSYAH menanyakan apakah bisa selesai malam ini dan dijawab Sdr. ASMADI bahwa besok pagi baru bisa selesai dibuat dan Saksi IWAN HARDIANSYAH tidak ada memberi uang kepada Sdr. ASMADI untuk upah membuat surat itu dikarenakan Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Sdr. ASMADI sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk mengurus dan menjual limbah yang ada di bekas pabrik kelapa sawit PT. ANI Senabah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pelimpahan;

Menimbang, bahwa contoh atau format tersebut Saksi IWAN HARDIANSYAH peroleh dari Sdr. RAHMAT berupa foto yang dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada seseorang yang Saksi IWAN HARDIANSYAH sudah lupa, kemudian dari foto tersebut Saksi IWAN HARDIANSYAH tulis tangan di kertas format surat itu kemudian tulisan tangan Saksi IWAN HARDIANSYAH itu Saksi serahkan kepada Sdr. ASMADI untuk diketik ulang sama persis dengan yang Saksi IWAN HARDIANSYAH tulis;

Menimbang, bahwa kop surat tersebut ada dalam surat pelimpahan itu dengan cara Saksi IWAN HARDIANSYAH memfotokopi surat yang ada kop PT. AGRONUSA INVESTAMA dengan cara menutup isi dari surat tersebut dengan kertas putih sehingga hanya tercetak kertas dengan terdapat kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA, setelah itu Saksi IWAN HARDIANSYAH menyerahkan kertas yang sudah ada kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA kepada Sdr. ASMADI yang kemudian Sdr. ASMADI mengeprint/ mencetak surat pelimpahan dengan menggunakan kertas yang sudah ada kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA;

Menimbang, bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH mendapatkan surat tersebut di dalam tong sampah di kantor Divisi I PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah ketika Saksi IWAN HARDIANSYAH sedang membuat Surat Pengantar Buah di kantor Divisi/ Phase I PT. AGRONUSA INVESTAMA;

Menimbang, bahwa Saksi IWAN HARDIANSYAH memfotokopi surat tersebut di rumah Sdr. RENDI yang merupakan tetangga Saksi IWAN HARDIANSYAH yang beralamat di Dsn. Senabah Rt. 009 Rw. 003 Ds. Semanga Kec.

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejangkung Kab. Sambas yang mana di rumah Sdr. RENDI ada memiliki printer sekaligus mesin *foto copy* dan juga membuka jasa *foto copy*;

Menimbang, bahwa surat pelimpahan tersebut Saksi IWAN HARDIANSYAH dan Sdr. ASMADI tandatangani pada hari dan tanggalnya Saksi IWAN HARDIANSYAH lupa bulan April 2020 sekira pukul 07.00 WIB tepatnya pada pagi hari setelah Saksi IWAN HARDIANSYAH minta Sdr. ASMADI membuat surat pelimpahan itu di rumah Sdr. ASMADI dan untuk Saksi IWAN HARDIANSYAH menandatangani Sdr. YANTO pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit PT. AGRONUSA INVESTAMA Kumpai tempat anak Saksi Sdr. DEDE SAPUTRA bekerja sedangkan Terdakwa KETUT MARDIKA menandatangani Sdr. FAUJI pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB di pondok depan mess karyawan Divisi I PT. AGRONUSA INVESTAMA tempat Terdakwa KETUT MARDIKA bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa KETUT MARDIKA menandatangani nama FAUJI dengan cara Saksi IWAN HARDIANSYAH menyerahkan surat pelimpahan kepada Terdakwa Ketut Mardika dan Terdakwa KETUT MARDIKA langsung menandatangani nama Sdr. FAUJI di surat pelimpahan itu, padahal Terdakwa KETUT MARDIKA bukanlah pegawai PT. AGRONUSA INVESTAMA dan Terdakwa KETUT MARDIKA tidak mempunyai hak untuk bertandatangan di surat pelimpahan itu dikarenakan bukan namanya;

Menimbang, bahwa peran Saksi IWAN HARDIANSYAH adalah membuat kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA, membuat cap stempel PT. AGRONUSA INVESTAMA, menandatangani nama Sdr. YANTO, memberikan format surat dan menyuruh Sdr. ASMADI untuk membuat surat tersebut, Sdr. ASMADI yang membuat dan mencetak surat itu, sedangkan Terdakwa KETUT MARDIKA yang menandatangani nama Sdr. Fauji, sehingga tindakan Saksi IWAN HARDIANSYAH, Sdr. ASMADI dan Terdakwa KETUT MARDIKA dapat dikategorikan ke dalam jenis "memalsukan surat";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memalsukan surat telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"

Menimbang, bahwa bahwa kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik, adapun perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/ keadaan tertentu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 dipergunakan untuk meyakinkan kepada pembeli bahwa limbah pabrik PT AGRONUSA INVESTAMA sudah dilimpahkan oleh PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah kepada masyarakat, yang mana surat pelimpahan tersebut Saksi IWAN HARDIANSYAH kirimkan kepada Sdr. RAHMAT melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor HP 0821 5300 4024 melalui HP dan nomor Whatsapp anak saksi Sdr. DEDE SAPUTRA karena handphone milik Saksi IWAN HARDIANSYAH tidak bisa menggunakan aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa akibatnya dari terbitnya surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 adalah pada tanggal hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 terjadilah penandatanganan kontrak jual beli limbah beku dan cair Eks PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah;

Menimbang, bahwa dalam kontrak tersebut harga pembelian limbah adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan dibayarkan dengan sistem 3 kali pembayaran yaitu DP 1 20% (saat pekerja datang ke lokasi dan mulai bekerja), DP 2 30 % (saat barang mulai loading/ masuk kapal) dan pelunasan 50% (saat kapal selesai loading/ muat dan sebelum kapal tongkang lepas jangkar dan berlayar) dan pembayaran dibayarkan kepada Terdakwa Ketut Mardika dengan cara ditransfer kepada nomor rekening Bank Mandiri: 146000424478 atas nama Ketut Mardika;

Menimbang, bahwa jumlah yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa Ketut Mardika adalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan jumlah di DP 1 di kontrak jual beli yang dibayarkan 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebelum tanda tangan kontrak sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari total uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa Ketut Mardika itu dibagikan kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. YANTO sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Ketut Mardika sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikarenakan ada permasalahan pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa Ketut



Mardika menyerahkan sisa uang yang ada padanya sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH, sehingga total uang yang Saksi IWAN HARDIANSYAH terima adalah sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 yang dipalsukan oleh Terdakwa, maka pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 timbullah suatu perikatan dengan terjadinya penandatanganan kontrak jual beli limbah beku dan cair Eks PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah dengan CV. Artha Hijau Berjaya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menggunakan sebuah surat palsu adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat adanya “*seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu*” dalam Pasal 263 KUHP, yakni:

1. Perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
2. Surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan, surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020 yang dipalsukan tersebut dipergunakan untuk meyakinkan kepada pembeli bahwa limbah pabrik PT. AGRONUSA INVESTAMA sudah dilimpahkan oleh PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah kepada masyarakat, yang mana surat pelimpahan tersebut Saksi IWAN HARDIANSYAH kirimkan kepada Sdr. RAHMAT melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor HP 0821 5300 4024 melalui HP dan nomor Whatsapp Sdr. DEDE SAPUTRA karena handphone milik Saksi IWAN HARDIANSYAH tidak bisa menggunakan aplikasi Whatsapp, sehingga dari terbitnya surat pelimpahan tanggal 03 Maret 2020, maka pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 terjadilah penandatanganan kontrak jual beli limbah beku dan cair Eks PKS PT. AGRONUSA INVESTAMA Senabah dengan Direktur CV. Artha Hijau Berjaya sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya



seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”

Menimbang, bahwa definisi “dapat mendatangkan suatu kerugian/merugikan” menurut Pasal 263 KUHP adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa KETUT MARDIKA sebelumnya memang telah memperoleh uang sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi IWAN HARDIANSYAH, akan tetapi Terdakwa telah menyerahkan kembali uang yang ada padanya tersebut kepada Saksi IWAN HARDIANSYAH dan selanjutnya walaupun surat pelimpahan yang dipalsukan belum menyebabkan peralihan limbah pabrik dari PT. Agronusa Investama kepada CV. Artha Hijau Berjaya, namun demikian akibat perbuatan Terdakwa PT. Agronusa Investama berpotensi mengalami kerugian nama baiknya tercemar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian” terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, peran utama dalam pemalsuan surat pelimpahan PT. Agronusa Investama adalah Saksi IWAN HARDIANSYAH yang telah membuat kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA palsu, membuat cap stempel PT. AGRONUSA INVESTAMA palsu, menandatangani nama Sdr. YANTO, memberikan format surat dan menyuruh Sdr. ASMADI untuk membuat surat tersebut, sedangkan Terdakwa KETUT MARDIKA hanya berperan dalam menandatangani nama Sdr. Fauji sebagai perwakilan PT. AGRONUSA INVESTAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa KETUT MARDIKA ALS KETUT ANAK MADE TIBET haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes asli nomor rekening 3858-01-023677-53-3 an. Yanto;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut benar merupakan milik yang sah dari Sdr. Yanto Bin M. Ali, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdr. Yanto Bin M. Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097 6631 3280 8792, an. Dede Saputra;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut benar merupakan milik yang sah dari Sdr. Dede Saputra Alias Dede Bin Iwan Hardiansyah, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdr. Dede Saputra Alias Dede Bin Iwan Hardiansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Printer* merk Canon Type MP287 warna hitam;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut benar merupakan milik yang sah dari Sdr. Asmadi Bin Arfan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdr. Asmadi Bin Arfan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT AGRONUSA INVESTA-MA tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan FAUJI selaku Manager Kebun pt. ANI Sambas dan cap Stempel PT. AGRONUSA INVESTAMA, Kepala Dusun Senabah ASMADI, Anggota BPD an. Yanto, perwakilan masyarakat an. IWAN HARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli no.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 antara THEVIANA NARADA direktur CV. ARTHA HIJAU BERJAYA selaku pembeli dengan KETUT MARDIKA perwakilan PT. AGRONUSA INVESTAMA, ASMADI Kepala Dusun Senabah, YANTO Anggota BPD dan IWAN H perwakilan masyarakat selaku penjual;
- 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang Sabar nomor rekening; 146005958199 an. Dede Saputra, dengan kartu nomor 4097662197008694, periode dari tanggal 1 februari 2020 sampai 23 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kerta ukuran F4 warna putih dengan tulisan kop Surat PT Agronusa Investama dan terdapat cap stempel Pt Agronusa Investama;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6.000 untuk pembayaran uang titipan dari pak Erwin sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr Ketut Mardika kepada Sdr Iwan tanggal 6 Mei 2020;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1172851-1 an. Iman Sudayat;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 385801023677533 an. Yanto;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 801919198300 an. CV Artha hijau Berjaya, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5455195532 an. Theviana Narada, 3 (tiga) lembar rekening koran Commonwealth Bank dengan nomor rekening 6036341064862764 an, Theviana Narada;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan tercorengnya nama baik PT. Agronusantara Investama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT MARDIKA ALS KETUT ANAK MADE TIBET** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Pemalsuan Surat**" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KETUT MARDIKA ALS KETUT ANAK MADE TIBET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes asli nomor rekening 3858-01-023677-53-3 an. Yanto;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Yanto Bin M. Ali

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097 6631 3280 8792, an. Dede Saputra;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Dede Saputra Alias Dede Bin Iwan Hardiansyah

- 1 (satu) unit *Printer* merk Canon Type MP287 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Asmadi Bin Arfan

- 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT AGRONUSA INVESTA-MA tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan FAUJI selaku Manager Kebun pt. ANI Sambas dan cap Stempel PT. AGRONUSA INVSTAMA, Kepala Dusun Senabah ASMADI, Anggota BPD an. Yanto, perwakilan masyarakat an. IWAN HARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli no.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 antara THEVIANA NARADA direktur CV. ARTHA HIJAU BERJAYA selaku pembeli dengan KETUT MARDIKA perwakilan PT. AGRONUSA INVESTAMA, ASMADI Kepala Dusun Senabah, YANTO Anggota BPD dan IWAN H perwakilan masyarakat selaku penjual;
- 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang Sabar nomor rekening; 146005958199 an. Dede Saputra, dengan kartu nomor 4097662197008694, periode dari tanggal 1 februari 2020 sampai 23 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kerta ukuran F4 warna putih dengan tulisan kop Surat PT Agronusa Investama dan terdapat cap stempel Pt Agronusa Investama;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6.000 untuk pembayaran uang titipan dari pak Erwin sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri Ketut Mardika kepada Sdr Iwan tanggal 6 Mei 2020;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1172851-1 an. Iman Sudayat;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 385801023677533 an. Yanto;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 801919198300 an. CV Artha hijau Berjaya, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5455195532 an. Theviana Narada, 3 (tiga)

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar rekening korang Commonwealth Bank dengan nomor rekening 6036341064862764 an, Theviana Narada;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara *teleconference* berdasarkan Memorandum Nomor: 72/DJU/PS.003/2020, tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 27 Maret 2020, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H. dan Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Sbs